

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH BERDASARKAN PERGUB SUMUT NO. 48 TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu
Utara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah)**

SKRIPSI

Oleh:

Tia Tri Hardianti Harahap
NIM. 20.3.17.2118



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021 M/1443 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH BERDASARKAN PERGUB SUMUT NO. 48 TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu
Utara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu bentuk Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sumatera Utara**

Oleh:

**Tia Tri Hardianti Harahap
NIM. 20.3.17.2118**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH BERDASARKAN PERGUB SUMUT NO. 48 TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu
Utara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah)**

SKRIPSI


Oleh:

Tia Tri Hardianti Harahap


20.3.17.2118

Menyetujui:


PEMIMBING I


Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag.
NIP: 19711224 200003 1 001

PEMBIMBING II


Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP: 197805042009011014

**Mengetahui,
Kepala Jurusan Siyasah
Fak. Syariah dan Hukum UINSU**


Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BERDASARKAN PERGUB SUMUT NO. 48 TAHUN 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqih Siyazah)**. Telah dimunaqasyahkan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 November 2021.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Siyazah.

Medan, 01 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU MEDAN


Ketua,



Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002


Sekretaris



Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota


Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag
NIP. 19711224 200003 1 001


Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 19780504 200901 1 014


Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002


Ramadani, MH
NIP. 19910921 201903 1 017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan




Mardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIA TRI HARDIANTI HARAHAP

Nim : 203172118

Jurusan/fakultas : Siyasah/Syari'ah Dan Hukum

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH BERDASARKAN PERGUB SUMUT NO. 48 TAHUN 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang seluruhnya telah saya jelaskan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Medan, 25 November 2021

Yang membuat pernyataan



TIA TRI HARDIANTI HRP

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah)”**. Rumah merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia, namun kurangnya pengetahuan tentang rumah serta minimnya penghasilan membuat terus bertambahnya rumah-rumah yang dibangun tidak sesuai dengan standar layak huni. Untuk itu pemerintah Indonesia memberikan bantuan melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki rumah yang layak dan juga untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rumah tidak layak huni menurut Pergub no. 48/19, Perspektif Fiqh Siyasah terhadap program pelaksanaan rumah tidak layak huni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai, mengobservasi dan mendokumentasikan yang berkaitan dengan program R-RTLH. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan menggunakan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan program, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Kualuh Leidong belum efektif karena dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya syarat sebagai calon penerima program yang mempersulit masyarakat, serta masih terhambatnya penyaluran program ini sehingga belum dapat mencapai tujuannya. Menurut perspektif fiqh siyasah, pemimpin adalah orang yang menjadi perwakilan dari rakyat dan yang bertanggung jawab untuk mentaati, mengayomi, demi untuk mencapai kemaslahatan manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, khususnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah)”**. Sholawat dan Salam di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu sangat luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Suanto Harahap dan Ibu Sri Suherti yang dengan ikhlas tanpa keluh kesah mengasuh memberikan kebutuhan selama proses masa studi. Mendidik dan mengasuh penulis mulai

dari kandungan sampai sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis

3. Terimah Kasih untuk Kakak Yunita Furianti, S.M, Abang Nanda Irawan Harahap, Adek Nita Nella Thalia Harahap dan Andrew Hermawan Harahap, yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap MH, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M,Ag, Dr. Sudirman Suparmin, Lc., M.A, Dr. Amar Adly, M.A, Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M.Hum, Selaku Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatra Utara.
6. Bapak Dr. Irwansyah MH, Selaku Ketua Jurusan Siyasa yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
7. Ibu Syofiati Lubis MH, Selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Sekaligus Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag, Selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Sangkot Azhar Rambe, M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

9. Terima Kasih Kepada Teman Alumni SMKN 3 Medan, Khususnya: Afifah Adystina, Riska Amalia, dan Sri Wahyuni yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dan pembuatan skripsi ini.
10. Terima Kasih Kepada Sahabat Kecil saya Siti Nurhaliza Mazruk, dan Vika Putriani, yang baik senantiasa memberikan semangat, masukan dan motivasi, semoga Allah membalas kebaikannya, Aamiin.
11. Rekan dan Sahabat mahasiswa Siyasah-C angkatan tahun 2017 yang telah memberikan semangat dan doa terkhususnya kepada sahabat terbaik: Rizki Wahyuni, Satria, Husnul Hayana Daulay, M.Yasser, Azzima Aulia Ummi Pulungan, dan Sri Wahyuni, Wilda Ramadhani Semoga Allah mempertemukan kita di Syurganya kelak, aamiin.
12. Terima Kasih Kepada Taufik Hidayat yang memberikan motivasi dan masukan, memberikan warna selama menjalani studi.
13. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahnya dalam pembuatan skripsi ini.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan,.....2021
Penulis

Tia Tri Hardianti Harahap
Nim.0203172118

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teori	14
G. Hipotesis	16
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Lokasi Penelitian	17
4. Informan Penelitian.....	18
5. Sumber Data.....	18
6. Pengumpulan Data.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Konsep.....	22
1. Pengertian Pembangunan	22
2. Pengertian Rehabilitasi	24

3. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni	25
4. Konsep Efektivitas.....	27
5. Pelaksanaan Program.....	33
B. Fiqh Siyasah.....	37
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	37
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	38
3. Siyasah Dusturiyyah	41

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Wilayah Kecamatan Kualuh Leidong	42
1. Sejarah Perkembangan Kecamatan Kualuh Leidong	42
2. System Sosial Budaya.....	44
3. Letak Geografis Kecamatan Kualuh Leidong	45
4. Visi dan Misi Kecamatan Kualuh Leidong	46
B. Penduduk	47
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	47
2. Mata Pencaharian Penduduk	48
3. Kondisi Kehidupan Beragama.....	50
4. Kondisi ekonomi Penduduk	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong	56
1. Keberhasilan Program.....	56
2. Keberhasilan Sasaran.....	64
3. Kepuasan Terhadap Program.....	71
4. Pencapaian Tujuan Menyeluruh	75
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menurut Pergub 48/2019	80
1. Sumber Daya Manusia	81
2. Sumber Dana	86
3. Pemantauan Program	91

C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Program Pelaksanaan Rehabilitasi	
Rumah Tidak Layak Huni	92
1. Prinsip Keadilan	93
2. Prinsip Kesamaan	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	108
DAFTAR WAWANCARA	112
RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong 2019-2021	5
Tabel 2 Jenis Kelamin Perempuan dan Laki-Laki Kecamatan Kualuh Leidong	47
Tabel. 3 Jumlah Masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong Berdasarkan Mata Pencaharian	49
Tabel 4 Jumlah Masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong Berdasarkan Agama	51
Tabel 5 Sarana Ibadah di Kecamatan Kualuh Leidong	52
Tabel 6 Jumlah Masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong Suku	52
Tabel 7 Daftar Penerima Program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong Tahun 2020-2021	60
Tabel 8 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong	79
Tabel 9 Anggaran Program Rehabilitasi RTLH	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tim Lapangan Melakukan Survey Calon Penerima Bantuan	63
Gambar 3 Bahan Bangunan dan Pekerja yang Telah Disediakan.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak pernah lepas dari permasalahan akan perumahan karena pada dasarnya rumah sebagai kebutuhan papan menjadi hal yang paling utama bagi masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan papan akan membantu masyarakat dalam memenuhi semua tuntutan akan kebutuhan lain, seperti kesehatan, dan pendidikan, hidup sehat dengan pendidikan yang layak adalah keinginan setiap masyarakat kecil. Melihat masalah kesehatan pemerintah telah banyak mengeluarkan dan membuat suatu kebijakan atas penanganan masalah kesehatan namun tidak melihat sebenarnya faktor utama pendukung keluarga sehat adalah kondisi rumah yang sehat dengan lingkungan yang sehat.¹ Oleh karena itu, faktor utama pendukung agar terpenuhinya kebutuhan yang baik adalah kondisi rumah yang layak untuk dihuni oleh masyarakat golongan kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Maslow dalam Suparno,² menyebutkan bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu sandang, pangan, dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Peran tempat tinggal bagi kelangsungan kehidupan yang dinamis sangatlah mutlak karena tempat tinggal bukan lagi sekedar tempat untuk bernaung,

¹Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), Hlm. 1

²Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Renika Cipta, 2003), hal. 344

tetapi juga merupakan tempat untuk melindungi diri dari kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan.

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa,³ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurut Bambang⁴ ini berarti status kepemilikan rumah dan lahan menjadi prioritas kedua dan untuk bentuk maupun kualitas rumah menjadi prioritas terakhir. Yang terpenting bagi masyarakat adalah tersedianya rumah untuk berlindung dan istirahat dalam upaya mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu banyak masyarakat berpenghasilan sangat rendah yang membangun rumah tidak layak huni (rumah swadaya) di berbagai tempat yang memiliki akses strategis bagi masyarakat itu sendiri sehingga membuat desa menjadi kumuh.

Desa kumuh disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya permukiman kumuh di daerah perdesaan maupun di daerah pesisir. Keterbatasan penghasilan akibat dari semakin sulitnya mencari pekerjaan di daerah perdesaan membuat

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁴ Bambang, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta : Cendikiawan Tentang Islam UI Press, 2007), hal. 24.

masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin kesulitan untuk menyediakan perumahan yang layak huni bagi mereka sendiri. Kita ketahui bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak.⁵

Adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas. Sehingga mereka kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni. Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakan yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial.⁶ Ketidakberdayaan mereka memiliki kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga. Kondisi seperti ini dialami masyarakat miskin di Indonesia. Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia dapat dikatakan tidak layak untuk di huni.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan jumlah rumah tidak layak pada tahun 2019-2021 di seluruh Indonesia masih sebanyak 2,51 juta unit. Melihat jumlah rumah tidak layak huni yang tergolong cukup besar ini terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat miskin yang membangun rumah secara swadaya.⁷ Melihat hal seperti ini menunjukkan rentannya permasalahan sosial yang muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni ini tidak dapat diatasi.

⁵ Ibid., hal. 30

⁶ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 130.

⁷ Sanusi Bachrawi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.

Maka dari itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan yang layak huni. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam rumah yang sehat, aman, harmonis. Sehingga mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.⁸

R-RTLH adalah program yang diperuntukan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan,⁹ dalam bidang perumahan swadaya pemerintah melalui Menteri PUPR menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 33/PRTM/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Di Kecamatan Kuluah Leidong program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) dijalankan sejak tahun 2019 oleh Dinas Perumahan Kawasan

⁸ Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 26-27

⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 1

Permukiman, Di Kecamatan Kualuh Leidong jumlah rumah tidak layak huni masih tergolong cukup besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong 2019-2021

Uraian	Desa	Jumlah	Satuan
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Air Hitam	589	Unit
	Teluk Pulai Dalam	266	Unit
	Teluk Pulai Luar	119	Unit
	Kelapa Sebatang	149	Unit
	Pangkalan Lunang	95	Unit
	Kel. TG. Leidong	219	Unit
	Simandulang	332	Unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Labuhan Batu Utara

Melihat data di atas, ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong perlu adanya penyelesaian melalui bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni agar tidak lagi adanya masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni, alasan lain Kecamatan Kualuh Leidong melaksanakan Program R-RTLH adalah sebagai upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan angka kekumuhan. Dimana untuk jumlah rumah tidak layak

huni hingga akhir tahun 2019-2021 yang terbesar di Kecamatan Kualuh Leidong mencapai 47,29% dan persentase kawasan kumuh berada pada kisaran 2,19%.¹⁰

Sedangkan jumlah luas permukiman kumuh di Kecamatan Kualuh Leidong tahun 2019-2021 sekitar 340,992 km. (data oleh Kecamatan Kualuh Leidong) Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong pada tahun 2019-2021 sebanyak 1.849 unit. Jumlah tersebut dapat dikatakan cukup besar, dengan demikian perlu adanya pengentasan lokasi kumuh di Kecamatan Kualuh Leidong hingga mencapai 0% kumuh. Program R-RTLH ini di maksudkan untuk mengurangi Rumah Tidak Layak Huni di tiap Desa Kecamatan Kualuh Leidong.

Dengan adanya Program R-RTLH ini diharapkan nantinya dapat mengatasi permasalahan akan kebutuhan rumah yang layak dihuni di Kecamatan Kualuh Leidong. Pelaksanaan program R-RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong telah dimulai pada tahun 2019-2021. Landasan yuridis pelaksanaan program RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRTM/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menggunakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 48 Tahun 2019 Tentang Pembangunan/Rehabilitasi

¹⁰ Lincolin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), hal. 299

Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu. Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara memberikan tanggung jawab pelaksanaan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana program Perbaikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Kualuh Leidong tetapi tetap mengacu pada prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara. Bantuan program R-RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹¹

Program bantuan ini bersifat stimulus dimana semua dana berasal dari pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah tanpa adanya turun tangan dari masyarakat, dengan istilah masyarakat hanya terima bersih dalam pelaksanaan program R-RTLH ini. Untuk koordinasi mengenai program bantuan R-RTLH melalui pihak-pihak yang terlibat yaitu antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kecamatan, Kades, Pelaksana program dan Warga Koordinasi yang dilakukan melalui pemberitahuan kepada Camat bahwa Dinas Perkim sedang menjalankan program R-RTLH yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, kemudian camat memberikan perintah kepada desa untuk mencari masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni agar mendapat bantuan ini. Kemudian untuk penetapan penerima bantuan R-RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong ini dilakukan dengan mengacu kepada hasil survey kelapangan yang dilakukan oleh pengawas program R-RTLH dari Dinas Perkim Kabupaten Labuhan Batu Utara.

¹¹ Soewarno, Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2006), hal. 74

Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah ialah salah satu aspek hukum Islam yang telah membicarakan pengaturan dan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Yang terkandung di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹² Jika dilihat dari Hukum Islam, maka Pelaksanaan Pembangunan RTLH ini perlu dikaji ke fiqh *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara. *Dusturiyah* adalah prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Secara istilah dapat dikatakan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹³ Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah.”¹⁴

Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin solitik Islam*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014), hal. 4.

¹³ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: UMM Pres, 2005), hal. 353

¹⁴ *Ibid*, hal. 97

pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah *dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶

Menurut Surat An-Nisaa: 59 menyatakan bahwa:

¹⁵ Ibid, hal. 14

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, T. M, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 2012), hal. 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kegiatan sosialisasi mengenai program R-RTLH dilakukan di tiap tahun tapi tidak rutin dijalankan, pada tahun 2019 sosialisasi dilakukan dengan menghadiri acara MTQ dengan membuka sebuah pos/stand tentang program yang sedang dijalankan oleh Dinas Perkim Kabupaten Labuhan Batu Utara dan memberikan brosur kepada pengunjung agar bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dapat mendaftar sebagai penerima bantuan, namun di tahun 2021 sosialisasi tersebut tidak dilakukan hanya melalui koordinasi antara Kecamatan, Kelurahan dan Desa, hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan tersentuh dengan adanya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Kecamatan Kualuh Leidong.

Program Rehabilitasi RTLH yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong namun program ini belum berhasil dalam pelaksanaannya karena masih terdapat kendala yakni dalam hal pengurusan persyaratan sebagai calon penerima program yang dianggap masih memberatkan sehingga masyarakat tidak dapat memenuhinya dan tidak dapat menerima program rehabilitasi, dan juga program ini belum mampu mencapai tujuannya hal ini dikarenakan program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong terhambat pelaksanaannya pada tahun 2020 dan tahun 2021

sehingga belum mampu mengatasi jumlah rumah tidak layak huni yang masih banyak di Kecamatan Kualuh Leidong.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, mengenai Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni menurut pergub 48/2019?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap program pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni menurut pergub 48/2019
3. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap program pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan dan khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- b. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan saat ini dan menjadi satu sumbangan pemikiran kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhan Batu Utara.

E. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang belum ada. Guna mendukung penelitian ini peneliti telah melakukan kajian terdahulu pada penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁷

Pertama, berdasarkan penelitian Haryati Roebyantho 2014, melakukan penelitian mengenai implementasi program Bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Garut. Penelitian tersebut berjudul: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut

¹⁷Sarimah, *Pelaksanaan Pembangunan dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni*, Dimuat dalam *jurnal Pembangunan*, vol. 1, No. 1, (Tanjungpinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016), hal. 15.

wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) digunakan untuk pengumpulan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program BANSOS-RTLH yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 ini masih belum mencapai sasaran yang ditentukan dan belum ada kejelasan kualifikasi pendamping program serta dalam pelaksanaan setiap tahapan belum runtut dan belum semuanya terlaksana. Hal itu terjadi karena belum adanya sinergitas program lintas sektoral di tingkat pusat maupun daerah.

Kedua, berdasarkan penelitian . Nonivili Julianti Gulo 2015, melakukan penelitian mengenai Impelemntasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui program RS-RTLH. Penelitian ini berjudul: Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Nias Barat. Dalam penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten Nias Barat adalah efektif dengan nilai skala Likert 0,59. Indikator pemahaman program sebanyak 0,71. Ketepatan sasaran sebanyak 0,66. Ketepatan waktu 0,63 dan tercapainya tujuan sebanyak 0,38 dimana perubahan nyata dilihat dari kondisi-kondisi rumah responden yang menjadi layak huni.

Ketiga, berdasarkan penelitian Meltesa Rapita 2019 Efektivitas distribusi bantuan rumah tidak layak huni (RSRTLH) pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa efektivitas distribusi RSRTLH pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya dari segi pencapain tujuan adalah pencapaian kurang waktu dapat dikatakan efektif dan pencapaian sasaran target belum efektif karena belum sepenuhnya tepat sasaran,

dari segi integrasi dikatakan belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil, dari segi adaptasi di katakan efektif karena bisa menyelaraskan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di saat realisasinya, dan efektif distribusi bantuan RS-RTLH yang terjadi belum sesuai dengan prinsip distribusi dalam ekonomi islam, karena belum mencapai tujuan sosial yang sebenarnya dan belum adanya prinsip solidaritas sosial yang di terapkan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang di maksud, yaitu tentang Efektivitas Pelaksanaan akan tetapi perbedaannya pada skripsi ini peneliti fokus terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumatera Utara No. 48 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah).

F. Kerangka Teori

Penelitian sangat memerlukan landasan berfikir, untuk itu, bagian ini akan di kemukakan teori dari sejumlah ahli untuk mengkaji masalah yang ada di lapangan. Teori yang digunakan ialah:

1. Program

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan tidak dapat terlepas dari kajian utama terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan bagaimana manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Upaya kesejahteraan sosial yang terorganisasi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping tetap mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan berlaku didalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Medgley,¹⁸ kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika (1) berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, (2) ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan (3) ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Malang Bumi Aksara 2012), hal:15

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang kebenarannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eektivitas pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni menurut pergub 48/2019 dan prespektif fiqh siyasah terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Dalam hal ini keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program bantuan kepada masyarakat tentang rumah tidak layak huni berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kesulitan dalam mengurus segala bentuk administrasi yang diminta oleh pemerintah. Dan juga pemerintah dalam hal ini dilihat oleh peniliti sudah tepat sasaran dalam memberikan bantuan tersebut sesuai dengan SOP yang ada. Dalam hal ini peneliti akan lebih dalam lagi melakukan penelitian agar terbukti keaslian hasil dari penelitin ini.

H. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁹

¹⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hal. 19.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

Pada penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara

²⁰ Ibid., hal. 22

²¹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2012), hal. 126

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subyek yang ingin diketahui oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: Camat, Staff Dinas Perkim, Karang Taruna, serta Masyarakat Yang Menerima RTLH.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam halnya penelitian ini sumber data primer adalah Camat Kecamatan Kualuh Leidong, Staff Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karang Taruna yang menjadi informan. Data ini berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap objek (kejadian atau kegiatan). Menurut Lofland²² menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan utama atau melalui rekaman atau foto-foto.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Pada

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hlm. 10

penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literature, jurnal, dan arsip-arsip yang ada diperpustakaan-perpustakaan maupun dikearsipan Kecamatan Kualuh Leidong.

6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Nazir berpendapat “pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian”. Pengumpulan data dapat pula diartikan sebagai cara bagaimana peneliti menentukan metode setepat-tepatnya untuk memperoleh data.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik :

a) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran responden.²³

Yaitu dengan wawancara mendalam kepada Camat, Staff Dinas Perumahan dan

²³Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hal. 125

Kawasan Permukiman dan Masyarakat Yang Menerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk memperoleh data.

b) Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan meminta data-data tertulis kepada pihak yang menjadi objek penelitian, sebagai bahan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

c) Studi Pustaka

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan bedah pustaka untuk mengambil data teoritis yang digunakan untuk membangun kajian teori yang kuat mendukung analisis yang dipakai. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, dan dokumen yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini di bagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan berisi mengenai, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Teori berisi mengenai, Pengertian Pembangunan, Pembangunan Dalam Islam, Pengertian Rehabilitasi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Konsep Efektivitas, Pelaksanaan Program, Pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Kedudukan Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyyah.

BAB III Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian berisi mengenai, Sejarah singkat Kecamatan Kualuh Leidong, Sistem Sosial Budaya, Letak Geografis Kecamatan Kualuh Leidong, Visi dan Misi Kecamatan Kualuh Leidong, Jumlah

Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Mata Pencaharian Penduduk, Pendidikan, Kondisi Kehidupan Beragama, Kondisi Ekonomi Penduduk.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi mengenai, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menurut Pergub 48/2019, Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Program Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

BAB V Kesimpulan berisi mengenai, Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

Kajian Teori sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian, dan memerlukan teori serta konsep yang menjadi landasan dalam menganalisis masalah. Kajian Teori merupakan bentuk upaya studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Kajian Teori ini memiliki dua pembahasan: yakni Pengertian dan Konsep serta Fiqh Siyasah

A. Pengertian dan Konsep

Dalam bagian pengertian dan konsep terdapat delapan pembahasan: 1) pengertian pembangunan, 2) pengertian rehabilitasi, 3) pengertian rumah tidak layak huni, 4) konsep efektivitas, 5) pelaksanaan program.

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.²⁴ Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

²⁴ Rizwan Darmawansyah, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buni Seuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan), hal. 139.

Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.

Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat *relative* dan tidak akan pernah tercapai secara *absolute*.²⁵ Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh sutau Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (*society*) atau Negara (*state*) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai ke sejahtera'an masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara selalu mengejar pembangunan. Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana ke arah yang lebih baik.

²⁵ Rizki Weirbowo, *Kajian Evaluatif Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman Kota Tegal*. (Skripsi: Universitas Pancasakti, 2014), hal. 47

Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai *sector* terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan.

Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal.

2. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Jadi apabila kata rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial, maka rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan

cara merehabilitasi atau merenovasi rumah penduduk miskin atau kurang mampu dengan kondisi yang kurang layak digunakan sebagai hunian.

Rehabilitasi menurut Renwick dan Friefeld²⁶ merupakan suatu kegiatan *multidisipliner* yang memulihkan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu, sehingga bisa melakukan komunikasi, aktivitas harian, mobilitas, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan yang bermakna. Sementara itu Murtagh²⁷ juga menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah suatu tindakan atau proses pengembalian sebuah objek pada kondisi yang dapat dipergunakan kembali melalui perbaikan atau perubahan yang memungkinkan penggunaan sementara yang efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses untuk memperbaiki atau mengubah sebuah objek dari kondisi yang tidak bagus ke kondisi yang lebih bagus.

3. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Rumah menurut Aminuddin²⁸ digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik atau bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya), jika ditinjau secara lebih mendalam bahwa rumah tidak hanya sekedar bangunan saja melainkan termasuk ke dalam konteks sosial dari kehidupan keluarga dimana manusia saling mencintai dan berbagi dengan orang-orang terdekatnya. Sementara menurut Suharmadi²⁹ mendefinisikan rumah sebagai tempat hunian atau berlindung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya (hujan dan

²⁶ Renwick, *Perumahan Dasar Pengembangan Rehabilitasi*, (Bandung: PT. Persada, 2013), hal. 45

²⁷ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Renika Cipta, 2003), hal. 344.

²⁸ Aminudin, *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*, (Semarang: Kanisius, 2007), hal 5

²⁹ Suharmadi, *Perumahan Sehat, Proyek Pengembangan Pendidikan TenagaKesehatan*. (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1985), hal 53

panas) serta merupakan tempat untuk beristirahat setelah melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut Hindarto³⁰ rumah harus dapat mewadahi kegiatan penghuninya dan cukup luas bagi seluruh pemakainya, sehingga kebutuhan ruang dan aktivitas setiap penghuninya dapat berjalan dengan baik, lingkungan rumah juga sebaiknya terhindar dari faktor-faktor yang dapat merugikan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah bukan hanya sekedar bangunan untuk menetap dan beristirahat dari berbagai aktivitas tetapi juga sebagai tempat untuk berkumpul bersama keluarga dan penghuni lainnya, maka dari itu rumah juga harus terjaga lingkungannya yang bersih, sehat dan aman karena akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup penghuninya.

Menurut Hendrawan³¹ menjelaskan beberapa konsep tentang rumah, yaitu:

- 1) Rumah sebagai pengejawantahan jati diri; rumah sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya,
- 2) Rumah sebagai wadah keakraban, rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman,
- 3) Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi, tempat melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, serta dari dunia rutinitas,
- 4) Rumah sebagai akar dan kesinambungan, rumah merupakan tempat kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses ke masa depan,
- 5) Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari,
- 6) Rumah sebagai pusat jaringan sosial,
- 7) Rumah sebagai struktur fisik

³⁰ Hindarto, *Inspirasi Desain Rumah Indah*, (Jakarta: Andi Publisher, 2007), hal. 32

³¹ Hendrawan, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 48

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa rumah bukan hanya sekedar sebuah bangunan untuk tempat berlindung dan beristirahat namun rumah juga sebagai simbol dan cerminan dari diri pribadi penghuninya.

Adapun rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan yang dinilai berdasarkan tingkat kesukaran komponen bangunan terdiri dari.³² a) Kerusakan Ringan, kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen nonstruktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit, dan lantai. b) Kerusakan Sedang, kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen nonstruktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap. c) Kerusakan Berat, kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa rumah tidak layak huni dilihat dari kerusakan-kerusakan komponennya mulai dari kerusakan sedang hingga yang berat, yang tentunya juga mengancam keselamatan penghuninya.

4. Konsep Efektivitas

Pada umumnya efektivitas merujuk pada taraf pencapaian hasil dan sering atau senantiasa dikaitkan dengan efisiensi, meski memiliki arti yang berbeda. Efektivitas lebih merujuk kepada seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dan pada penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batas waktu dari pekerjaan tersebut, sedangkan efisiensi merujuk pada cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan membandingkan input dan output-nya. Efektivitas berkaitan dengan

³² Hendrawan, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 57

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, dimana efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

Menurut Ari dan Hussein³³ menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1) Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2) Pendekatan proses (*proses approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan orises internal atau mekanisme organisasi, 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana.

Ciri-ciri efektivitas adalah, sebagai berikut:³⁴ 1) Target pekerjaan dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal waktu, kuantitas dan kualitas yang ditentukan, 2) Target pekerjaan yang dicapai berlangsung secara ekonomis, tidak ada pemborosan dalam penggunaan sumber-sumbernya dan tepat dengan anggaran yang telah disediakan, 3) Target pekerjaan yang telah dicapai benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik dari nilai: a) Jadwal waktu yang ditentukan untuk penyelesaiannya, b) Penggunaan sumber-sumber masukan (input) secara ekonomis, c) Kuantitas dan kualitas pekerjaan yang telah ditentukan, d) Cara penyelesaian pekerjaan tidak terdapat penyimpangan sesuai dengan yang telah ditentukan, e) Penyelesaian pekerjaan tersebut memenuhi atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4) Target pekerjaan yang telah dicapainya menurut

³³ Ari dan Husein Lubis, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), hal. 92

³⁴ Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: Cendikiawan Tentang Islam UI Press, 2007), hal. 24.

pembagian kerja yang nyata, berdasarkan kewenangan dan kemampuan atau sesuai dengan tugas dan beban kerja yang telah ditentukan, 5) Target pekerjaan yang telah dicapai itu diselesaikan menurut prosedur dan tata kerja praktis yang berlangsung atau lebih ditentukan dalam instansi tersebut.

Menurut Steers³⁵ menyebutkan beberapa ukuran efektivitas, sebagai berikut: a) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi tersebut, b) Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan, c) Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik, d) Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut, e) Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.³⁶ Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya, f) Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu, g) Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu, h) Semangat kerja yaitu keadaan perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan dan perasaan memiliki, i) Motivasi artinya adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan, j) Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain artinya adanya bekerjasama dengan baik, berkomunikasi dan dapat mengkoordinasikan dengan baik, k) Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur yang bertujuan untuk mencegah keterbakuan terhadap keberlangsungan lingkungan, l)

³⁵ Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: PPM Erlangga, 1985), hal 75

³⁶ Moenir, *Dasar-Dasar Efektivitas*, (Surabaya: Sumber Jaya, 2011), hal. 27

Pemanfaatan lingkungan merupakan keberhasilan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya dengan memperoleh sumber daya yang langka dan berharga yang diperlakukan untuk beroperasi yang efektif, m) Perputaran atau keluar masuknya pekerja artinya adalah frekuensi jumlah pekerja dan keluar atas permintaannya sendiri, n) Kemangkiran artinya frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan, o) Kepuasan merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas menunjukkan bahwa merekamendapat imbalan yang setimpal dari macam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada, p) Penerimaan tujuan organisasi yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap pribadi oleh unit-unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak, q) Penilaian oleh pihak luar merupakan penilaian atau unit organisasi oleh (individu atau organisasi) dalam lingkungannya, yaitu dengan pihak mana organisasi ini berhubungan.

Menurut Cambel J.P., Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol meliputi:³⁷ 1) Keberhasilan program, 2) Keberhasilan sasaran, 3) Kepuasan terhadap program, 4) Pencapaian tujuan menyeluruh.

Menurut Budiani³⁸ menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

Petama, Ketepatan sasaran program Sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran

³⁷ Campbell J.P, *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal 65

³⁸ Budiani, *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, (Bandung: PT Almuni Persada, 2009), hal. 38

yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Kedua, Sosialisasi program kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya, memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.³⁹

Ketiga, Tujuan program Sejauh mana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.

Keempat, Pemantauan program Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang

³⁹ Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 68

dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

Untuk mengukur efektivitas program mengungkapkan variabel-variabel sebagai berikut: 1) Pemahaman program Dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program, 2) Tepat sasaran Dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan, 3) Tepat waktu Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya, 4) Tercapainya tujuan Diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, 5) Perubahan nyata Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat di tempat.

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas di atas, untuk mengukur efektivitas yang datanya berasal dari Pemerintah perlu menggunakan indikator indikator Pemerintah dianggap lebih mengetahui perihal indikator-indikator tersebut seperti; jalannya komunikasi antar pelaksana program, sumber-sumber yang digunakan untuk melaksanakan program sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai, disposisi, dan struktur birokrasi dari program yang dilaksanakan tersebut.⁴⁰

Sedangkan untuk pengukuran yang datanya berasal dari masyarakat penerima bantuan digunakan ukuran efektivitas menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut: a) Ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya, b) Sosialisasi program, yaitu kemampuan pelenggaraan program melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program

⁴⁰ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2011). Hal. 73

dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya, c) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya, d) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Charles Jones⁴¹ mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program, antara lain: a) Kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia, b) Kompetensi Administrator menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu, c) Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Faktor sarana dan prasarana diartikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah, d) Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program,

⁴¹ Charles Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 98

sebagai berikut: “A *programme is collection of interrelated project design to harmonize and integrated various action an activities for achieving overall policy objectives*” (Program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling berhubungan dan sudah didesain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan).

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.⁴² Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Menurut Charles Jones⁴³ pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa program-program merupakan penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri.

Ada beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yakni, sebagai berikut:

- 1) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program,
- 2) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran,
- 3) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

⁴² Program menurut KBBI adalah sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan, di akses pada tanggal 3 Oktober 2021

⁴³ Ibid, hal. 103

Kegiatan-kegiatan yang terorganisasi program bukan merupakan kumpulan tindakan-tindakan yang sembarangan, tetapi merupakan rangkaian tindakan-tindakan terencana yang dimaksudkan untuk memecahkan beberapa masalah. Jadi program merupakan intervensi atau pelayanan yang diharapkan mempunyai pengaruh yang kuat bagi peserta program.” Sehingga program Pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Program juga merupakan kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan telah dirancang sedemikian rupa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar sasaran kebijaksanaan yang telah direncanakan dapat dicapai secara menyeluruh.

Di dalam program biasanya dijelaskan mengenai hal-hal, sebagai berikut: 1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai, 2) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, 3) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, 4) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan, 5) Strategi pelaksanaan.

Dalam suatu program kebijakan, rencana merupakan 20% penentu keberhasilan program, implementasi/pelaksanaan mengambil 60% sisanya, dan 20% terakhir adalah bagaimana cara mengendalikan pelaksanaan program tersebut. Tujuan suatu program kebijakan dapat memiliki bermacam-macam bentuk, namun semua tujuan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dengan sendirinya tanpa adanya pelaksanaan program kebijakan tersebut. Implementasi/pelaksanaan program merupakan tahapan yang dapat dikatakan paling berat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program terdapat proses yang kompleks dan panjang, terlebih lagi masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam perencanaan konsep terkadang muncul ketika proses pelaksanaan program kebijakan.⁴⁴

⁴⁴ Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 48

Selain itu, dalam pelaksanaan seringkali muncul ancaman atau kekhawatiran akan konsistensi atas pelaksanaan program tersebut. Proses pelaksanaan atau yang biasa disebut proses implementasi bukan dimulai saat program-program dalam kebijakan tersebut mulai diaplikasikan, melainkan bermula sejak kebijakan pertama kali ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan atas sebuah rencana yang telah dirumuskan secara matang dan terperinci, dimana pelaksanaan sebuah program dilakukan apabila suatu rencana telah dianggap siap untuk diterapkan. Pelaksanaan secara umum merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan program dan bagaimana cara melaksanakan program tersebut, guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan di awal.

Menurut Haerana⁴⁵ mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang bersumber dari seseorang, sekelompok orang atau pemerintah yang berkepentingan dimana isi dari keputusan tersebut menyangkut serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan di maksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

⁴⁵ Haerana, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 2009), hal. 40

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Pengertian Fiqh berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “*paham yang mendalam*”.⁴⁶ Fiqh secara *etimologis* adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan Fiqh secara *terminologis* mengetahui hukum *syara'* yang *amaliyah* (mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalil-dalilnya yang terperinci.⁴⁷

Sedangkan kata Siyasah berasal dari kata *سياسة-يسوس-ساس* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian Siyasah secara *etimologi* mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu⁴⁸. Sedangkan menurut *terminologi* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaran Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum⁴⁹. Jika dilihat kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga yaitu, ada yang wajib melaksanakannya (apabila dikerjakan berpahala, dan ditinggalkan mendapat dosa), Sunnah melaksanakannya (apabila dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa) Mubah melaksanakannya (apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal. 2

⁴⁷ Imam Yazid, *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh*, (Medan:Cv Manhaji), hal. 1.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.3

⁴⁹ Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008), hal. 10

berdosa, apabila ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa). Jika disimpulkan Persyaratan Kemaslahatan itu ada 4 yaitu: 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *Maqasyhid Syari'ah*, semangat ajaran dalil-dalil kulli dan dalil-dalil *qoth'i* baik wurud maupun dalalahnya, 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhorat, 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa di laksanakan, 4) Kemaslahatan itu bisa memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.⁵⁰

Berdasarkan pengertian fiqh dan siyasah dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia pada umumnya dalam bernegara pada khususnya demi mencapai kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai metode dan objek, Jadi kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objek dan metodenya, agar mengetahui luas pembicarannya, bahasan dan metodenya. Ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang ibadah-ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang damai dan traktat.

⁵⁰ H.A, Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*, Cet-4, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 28-29

Objek fiqh siyasah sangat luas, diantaranya menagatur hubungan antara Negara muslim dan Negara non muslim, Pengaturan hubungan warga negara dengan Negara lain, Hubungan dengan warga lain, ataupun pengaturan-pengaturaran lain yang dinggap penting dalam sebuah Negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan-kebutuhan Negara tersebut.

Terjadi perbedaan diantara ulama mengenai ruang lingkup fiqh siyasah, ada yang berpendapat bahwa ruang lingkupnya delapan ada yang empat dan lain-lain.

Menurut Imam Al-Mawardi⁵¹ yang tertuang dalam kitabnya *Al-Ahkamu Alsulthaniyyah* bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada lima, sebagai berikut: a) Siyasah *Dusturiyyah* (Peraturan perundang-undangan), b) Siyasah *Maliyyah* (ekonomi dan moneter), c) Siyasah *Qadha'riyyah* (peradilan), d) Siyasah *Harbiyyah* (Hukum perang), e) Siyasah *'Idriyyah* (administrasi Negara)

Menurut Ibn Taimiyyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa ayat 58 dan 59:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

⁵¹ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), hal. 4

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat (58) yang berkaitan dengannya bahwa yang memegang kekuasaan atau (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat (59) berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi perintah.⁵²

Sementara menurut Abd al-wahab khallaf⁵³ fiqh siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran islam agama. Realisasinya untuk kemaslahatan manusia sendiri dan memenuhi kebutuhan. Dan dia mempersempitnya menjadi tiga kajian, yaitu: a) Siyasah *Qadha'iyah* (peradilan), b) Siyasah *Dauliyyah* (hubungan Internasional), c) Siyasah *Maliyyah* (keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddiqy⁵⁴ menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusannya (pertanggung jawabannya), Dengan mengingat persesuaian harus sesuai dengan jiwa *syar'iah* meskipun tidak ada nash-nya dalam Al-qura'an dan Hadis.

Dan membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 (delapan) bidang, yaitu: a) Siyasah *Dusturiyyah Syar'iyah* (politik pembuatan undang-undang), b) Siyasah *Tasyi'riyyah Syar'iyah* (politik tentang penetapan hukum), c) Siyasah *Qadla'iyah*

⁵² Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2009), hal. 87

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Asl-Siyasah Al-Syari'ah*, (Tk. Darul Qalam, 1988), hal. 4

⁵⁴ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar siyasah syar'iyah*, (Yogyakarta:Madah, 2014), hal. 8.

Syar'iyah (politik peradilan), d) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter), e) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara), f) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khariyyah Syar'iyah* (politik hubungan Internasional), g) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang), h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).

3. **Siyasah Dusturiyyah**

Kata *Dusturiyyah* berasal dari kata *dusturi*. Kata ini asalnya dari bahasa Persia, semula artinya seseorang yang memiliki Otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Selanjutnya perkembangannya menunjukkan anggota ke pendetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke Bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, kata *dustur* merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis.⁵⁵

Bidang kajian *Siyasah Dusturiyyah* khususnya, membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada dalam negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* merupakan bagian dari pada fiqh siyasah yang membahas secara Khusus terkait perundang-undangan Negara (konsep-konsep konsitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan Syura). *Siyasah Dusturiyyah* yang membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

⁵⁵http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang_konsep.html diakses pada tanggal 5 September 2021 pukul 12:16

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Pada bagian bab tiga ini diperlukan untuk mendukung lokasi penelitian yang diungkapkan dalam penelitian, dan memerlukan gambaran umum tentang lokasi penelitian yang menjadi landasan dalam menganalisis lokasi. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian ini memiliki dua pembahasan: yakni Wilayah Kecamatan Kualuh Leidong serta Penduduk.

A. Wilayah Kecamatan Kualuh Leidong

Dalam Wilayah Kecamatan Kualuh Leidong terdapat empat pembahasan: yakni Sejarah Perkembangan Kecamatan Kualuh Leidong, Sistem Sosial Budaya, Letak Geografis Kecamatan Kualuh Leidong, Visi Misi Kecamatan Kualuh Leidong.

1. Sejarah Perkembangan Kecamatan Kualuh Leidong

Kecamatan Kualuh Leidong merupakan salah satu Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Kualuh Hilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhanbatu dan Langkat Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 1999. Dalam perjalanan sejarah Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara,⁵⁶ Kecamatan Kualuh Leidong salah satu kecamatan dari delapan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berada di wilayah pantai.

⁵⁶ UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara, diakses pada tanggal 05 September 2021

Sebagai Kecamatan yang berada di wilayah pantai berbagai macam permasalahan dan kendala/hambatan yang dihadapi merupakan tantangan tersendiri bagi para aparatur pemerintah (PNS, TNI dan POLRI) pengusaha, pedagang, petani, nelayan dan masyarakat, permasalahan tersebut harus dihadapi dengan seksama dan cermat agar dicarikan solusi yang tepat sehingga berbagai macam permasalahan tersebut dapat diatasi dan terselesaikan dengan baik.

Pada dekade tahun 2009 ini Kecamatan Kualuh Leidong telah berusia 10 tahun tepatnya pada Tanggal 26 Mei 2009, dalam usia dasawarsa pertama ini Kecamatan Kualuh Leidong telah dipimpin empat orang Camat yakni, Bapak Ismail Efendi Rambe, S.E, Bapak Drs. Adlin Sinaga, Bapak Arifin, S.Pd, serta Bapak Sofyan. Namun permasalahan yang paling utama belum terselesaikan dengan baik dan benar, hal ini disebabkan karena jarak Kecamatan Kualuh Leidong dengan Kabupaten Labuhanbatu mencapai 119 KM ke Kantor Bupati Labuhanbatu (Rantauprapat) sehingga rentang kendali pemerintahan Pemkab Labuhanbatu amat jauh akibatnya Kecamatan Kualuh Leidong kurang diperhatikan dan bahkan ada kesan bahwa Kecamatan Kualuh Leidong terasa di anak tirikan bila dibandingkan dengan kecamatan di wilayah darat.⁵⁷

Dengan adanya pemekaran Kabupaten Labuhanbatu, saat ini Kecamatan Kualuh Leidong berada dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan jarak Ibu Kota Kecamatan ke Kantor Bupati (Aek Kanopan) hanya 70 KM; sehingga rentang kendali pemerintahan tidak terlalu jauh dan diharapkan dengan semakin dekatnya jarak Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Kualuh Leidong kesan anak tiri semakin hari semakin hilang dari benak masyarakat sehingga makna dan tujuan pemekaran

⁵⁷ Sumber: Data Statistik Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada tanggal 24 Agustus 2021

kabupaten dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong.⁵⁸

2. Sistem Sosial Budaya

Sistem sosial budaya masyarakat Kualuh pada zaman dahulu masih sangat kental dengan mistis, dikarenakan pengetahuan masyarakat pada saat itu sangat sederhana terhadap keyakinan beragama. Masyarakat Kualuh masih percaya pada manusia yang luar biasa dengan kata lain disebut sakti. Masyarakat Kualuh pada umumnya patuh dan menghormati seseorang yang ganjil dan gaib. Penduduk terikat dan menghargai pesan, petuah, isyarat, tanda-tanda dan mimpi penghuni Kualuh belum banyak mengenal tentang tafsir Alquran, apalagi kitab peraturan dan undang-undang. Masyarakat lebih banyak pasrah dari pada berpikir, bilamana ada sesuatu malapetaka yang menimpa mereka. Kalau masyarakat ditimpa bencana atau kejadian yang luar biasa, mereka tidak ada tempat mengadakan halnya. Senantiasa mereka menyerah pada yang Maha Kuasa.⁵⁹

Seraya menantikan apa sebagai jawaban untuk menanggulangi hal-hal yang terjadi. Mereka banyak mengenang dan mengingat-ingat pada masa yang silam selama hidupnya yang silih berganti didatangi berbagai kejadian. Kalau ingatan mereka kuat tentang peristiwa atau kejadian yang lalu maka mereka cepat mencari akal untuk mengatasi bahaya atau kejadian yang mengancam mereka. Hampir sebahagian besar dari penghuni daerah Kualuh ketika itu masih serba darurat. Pemerintah waktu itu adalah pemerintahan Belanda yang menjalankan pemerintahan waktu itu ialah raja-raja yang takluk pada Belanda. Pengadilan hanya

⁵⁸ Ardhiba Triyandani, *Hukum menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira perspektif Ibnu Qayyim Studi Kasus: Kecamatan Kualuh Leidong*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hal. 32

⁵⁹ Sudjiman, Panuti, *Pengantar Sosiologi Sastra*, (Jakarta: Dian Utama, 1978), hal. 65

ada pada kekuasaan suku. Rumah Sakit pun tidak ada, dukun lah pengobat yang merangkap jadi bidan. Masyarakat mesti belajar dari keadaan, keadaanlah yang menjadi guru masyarakat ketika itu.

Tapi seiring berkembangnya zaman, dan Indonesia telah merdeka dari penjajahan Belanda, maka pola pikir masyarakat mulai berubah, mereka telah melewati masa-masa sulit, dan mulai berpikir dengan realistis dan meninggalkan hal-hal yang dianggap mistis, berpedoman atas Pancasila dan UUD 1945. Meskipun demikian ritual-ritual adat yang ada masih banyak mengadopsi hal-hal mistis.⁶⁰

3. Letak Geografis Kecamatan Kualuh Leidong

Kecamatan Kualuh Leidong menempati area seluas 340,32 Km² yang terdiri dari 7 desa/ kelurahan definitif. Wilayah Kecamatan Kualuh Leidong di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Hilir, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Natas, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kualuh Hulu.⁶¹

Sementara itu, Kelurahan Tanjung Leidong adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. luas wilayah kelurahan ini adalah 18.00 Km². Wilayah Kelurahan Tanjung Leidong dibatasi oleh sebelah timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Lunang, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simandulang, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelapa Sebatang, Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Sebagian besar wilayah Kelurahan Tanjung Leidong berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dan sebagian wilayah lainnya diusahakan untuk pertanian,

⁶⁰ Rahmad Fadhlan Syahdi, *Nilai budaya legenda Tengku Raden di Masyarakat Melayu Kualuh Leidong*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2013), hal. 20

⁶¹ Sumber: Data Statistik Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada tanggal 24 Agustus 2021

perkebunan kelapa sawit, dan kelapa. Karena wilayah yang berbatasan dengan laut (Selat Malaka) maka sebagian besar penduduk di Kelurahan Tanjung Leidong bekerja sebagai nelayan.

Tanjung Leidong merupakan sebuah pulau kecil yang ada di Sumatera berada di pesisir Sumatera pantai Timur dikelilingi oleh sungai-sungai dan rawa-rawa memiliki topografi berupa lahan gambut dan berada dalam wilayah iklim tropis basah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Jarak badai penyuluhan pertanian Kecamatan kantor badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan kabupaten Labuhanbatu berkisar 119 KM dengan ketinggian tempat 0-5 meter dari permukaan laut. Secara geografis wilayah kerja balai penyuluhan pertanian Kecamatan Kualuh Leidong adalah dataran rendah dengan topografi datar.⁶²

4. Visi dan Misi Kecamatan Kualuh Leidong

Visi di Kecamatan Kualuh Leidong yakni: Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong yang berkah, maju dan kondusif

Misi di Kecamatan Kualuh Leidong yakni: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, 2) Struktur Ekonomi Angka Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Saing, 3) Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan, 4) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, 5) Memajukan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

⁶² Imsar. Dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Medan: Febi press, 2019), hal. 36

B. Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia di dalam masyarakat. Jumlah penduduk dapat di jadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan kependudukan di dalam suatu daerah.

Berdasarkan data statistik tahun 2021, tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 34.783 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 10.940 KK. Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Kecamatan Kualuh Leidong dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Kecamatan Kualuh Leidong berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.⁶³

Tabel 2
Jenis Kelamin Perempuan dan Laki-Laki Kecamatan Kualuh Leidong

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	17.054
2.	Laki-Laki	17.819
	Jumlah	34.873

Sumber: Data Kecamatan Kualuh Leidong 2021

⁶³ Rika Ventina, *Badan Pusat Statistik Kecamatan Kualuh Leidong Dalam Angka Kualuh Leidong Sub District in Figures*, (Aek Kanopan: Percetakan Joy, 2019), hal. 67

Tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kualuh Leidong berdasarkan jenis kelamin laki-laki terlihat lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada tabel di atas tercatat bahwa jenis kelamin laki-laki berjumlah 17.819 jiwa dengan persentase 51,10% (persen), dan perempuan berjumlah 17.054 jiwa dengan persentase 48,90% (persen).

2. Mata Pencaharian Penduduk

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia adalah mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan salah satu kegiatan dasar dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan penghasilan. Dengan adanya mata pencaharian maka taraf hidup yang layak dapat tercapai. Mata pencaharian di suatu tempat pasti tidak lah sama.⁶⁴

Jenis-jenis mata pencaharian yakni: 1) Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin, 2) Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak, 3) Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan.⁶⁵

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya petani, pegawai negeri sipil, buruh tani kebun dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁶⁴ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 12

⁶⁵ Sumdjati, *Manusia dan Dinamika Budaya*, (Jogyakarta: Persada, 2010), hal. 34

Tabel. 3
Jumlah Masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	1.975 jiwa
2	Buruh Tani Kebun	489 jiwa
3	Pegawai Negeri Sipil	186 jiwa
4	Wiraswasta	127 jiwa
5	Karyawan Swasta	278 jiwa
6	Lain-Lain	10.734 jiwa
	Jumlah	34.873 jiwa

Sumber: Data Kecamatan Kualuh Leidong

Berdasarkan data mata pencaharian di atas dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Kualuh Leidong mayoritas masyarakatnya bekerja dengan pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap atau bahkan bisa dibawah rata-rata pendapatan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah sehingga sulit untuk bisa memiliki rumah layak huni yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bagi penghuninya. Untuk itu, Kecamatan Kualuh Leidong menjadi prioritas dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni

untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di kecamatan tersebut.⁶⁶

3. Kondisi Kehidupan Beragama

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang di perbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya.⁶⁷

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting, dengan adanya agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan, karena tanpa agama manusia terombang ambing oleh kehidupan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong penduduknya 65% menganut agama Islam, sebagai agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Sehingga masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong hidup beragama menjadi rukun dan patuh dengan ketentuan-ketentuan agama, walaupun disamping itu ada agama selain agama Islam, namun mereka hidup saling hormat menghormati satu dengan lainnya.⁶⁸

Adapun sarana untuk menunjang keberibadian Kecamatan Kualuh Leidong cukup memadai, hal ini terbukti dengan adanya bangun-bangunan ibadah, seperti

⁶⁶ Rika Ventina, *Badan Pusat Statistik Kecamatan Kualuh Leidong Dalam Angka Kualuh Leidong Sub District in Figures*, (Aek Kanopan: Percetakan Joy, 2019), hal. 67

⁶⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 28

⁶⁸ Ibid., hal. 34

mesjid dan bangunan lainnya, yang dipergunakan untuk tempat ibadah, disamping itu dipergunakan juga sebagai tempat musyawarah.

Keberadaan mesjid dan musholla, di Kecamatan Kualuh Leidong cukup memadai sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas beragama. Selain ini sebagai wadah berkumpulnya jamaah, juga sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan seperti: a) Pendidikan anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur'an, b) Mengadakan wirid yasin bagi kaum Ibu dan Kaum Bapak, c) Majelis taklim/pengajain masalah agama.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.⁶⁹ Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	21.769
2.	Protestan	5.975
3.	Katolik	2.456
4.	Hindu	1.864

⁶⁹ Diana Djuwita, *Peran Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan*, (Cirebon: Jurnal, 2015), hal. 52

5.	Budha	3.644
	Jumlah	34.873

Sumber: Data Kecamatan Kualuh Leidong 2021

Sarana ibadah di Kecamatan Kualuh Leidong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Sarana Ibadah di Kecamatan Kualuh Leidong

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	30 unit
2	Mushola	77 unit
3.	Gereja	21 unit
4	Vihara	10 unit
	Jumlah	138 unit

Sumber: Data Kecamatan Kualuh Leidong 2021

Adapun keberagaman suku yang ada di Kecamatan Kualuh Leidong menjadi faktor beragama adat istiadat penduduk setempat. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Jumlah Masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah
1.	Jawa	8.957
2.	Melayu	5.559

3.	Batak	2.543
4.	Tionghoa	1.868
	Jumlah	34.873

Sumber: Data Kecamatan Kualuh Leidong 2021

4. Kondisi Ekonomi Penduduk

Ekonomi masyarakat adalah salah satu hal penting dalam peningkatan pendapatan serta kualitas hidup suatu masyarakat. Ekonomi yang akan mengatur bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga maupun kelompok. Individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan pada masa datang dan berbagai individu dan golongan masyarakat.⁷⁰

Permukiman pedesaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara umumnya dihuni oleh para pemukim yang bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan, dan perikanan dan sudah lama menetap didesa tersebut. Permukiman pedesaan ini umumnya sederhana namun sudah cukup layak untuk dihuni walaupun demikian masih banyak terdapat kawasan kumuh di permukiman pedesaan terutama permukiman yang berada di pesisir pantai.⁷¹

Di Kabupaten Labuhanbatu Utara ada beberapa kawasan pedesaan yang berpotensi sebagai kawasan ekonomi khusus yaitu di Kecamatan Kualuh Leidong.

⁷⁰ Frans P, *Peran Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Nelayan Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara*, (Medan: Jurnal, 2017), hal. 60

⁷¹ Diana Djuwita, *Peran Perempuan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan*, (Cirebon: Jurnal, 2015), hal, 48

Kecamatan Kualuh Leidong merupakan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berada di wilayah pantai dengan kepadatan penduduk 84 jiwa/Km². Sebagai Kecamatan yang berada di wilayah pantai, berbagai macam permasalahan dan kendala yang dihadapi, hal ini disebabkan karena jarak Kecamatan Kualuh Leidong jauh dari fasilitas umum dan infrastrukturnya masih minim sehingga Kecamatan Kualuh Leidong kurang diperhatikan dan bahkan ada kesan bahwa Kecamatan Kualuh Leidong terasa di anaktirikan bila di dibandingkan dengan Kecamatan di wilayah darat.

Dan berbagai macam potensi yang terdapat di Kecamatan Kualuh Leidong diantaranya potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Potensi Padi sawah yang dihasilkan Kecamatan Kualuh Leidong diolah dan dikenal sebagai Beras Leidong yang cukup terkenal di Sumatera Utara, bahkan Beras Leidong jenis KKB dan Ramos telah dipasarkan di Jakarta, Medan dan beberapa kota besar di Sumatera Utara. Sektor perikanan dan kelautan di Kecamatan Kualuh Leidong sangat berpotensi dibuktikan dengan hasil tangkapan dari nelayan berupa ikan dan udang segar maupun yang diolah menjadikan asin, produksi ikan dan udang maupun hasil olahannya dikirim ke Kota Tanjungbalai dan selanjutnya dikirim ke Jakarta maupun Medan.

Kecamatan Kualuh Leidong juga memiliki potensi untuk mengembangkan budidaya udang dan ikan dengan model tambak, kerambah dan kolam. Produksi tambak udang diperkirakan ratusan ton pertahun dan potensi budidaya model kerambah belum dikembangkan secara profesional, sementara lahan untuk lokasi pembuatan kerambah sangat tersedia di sepanjang Sungai Air Hitam dan Sungai

Kualuh.⁷² Di samping produksi ikan dan udang, potensi yang belum dimanfaatkan secara efektif adalah sarana dermaga Tanjung Leidong yang cukup strategis menopang perekonomian masyarakat, terutama untuk dimanfaatkan sebagai pelabuhan penumpang dan barang dari dalam dan luar negeri. Meskipun Kecamatan Kualuh Leidong memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak, namun kesejahteraan masyarakat masih banyak di bawah garis kemiskinan.

⁷² Rika Ventina, *Badan Pusat Statistik Kecamatan Kualuh Leidong Dalam Angka Kualuh Leidong Sub District in Figures*, (Aek Kanopan: Percetakan Joy, 2019), hal. 67

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab empat ini peneliti ingin mengetahui hasil penelitian dan pembahasan yang diungkapkan dalam rumusan masalah peneliti. Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memiliki tiga pembahasan: yakni Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) menurut pergub 48/2019, serta Perspektif Fiqh Siyasa terhadap program pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

A. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong

Dalam efektivitas pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Kecamatan Kualuh Leidong, maka peneliti mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan melalui indikator-indikator yang dikemukakan oleh Campbell J.P,⁷³ yang meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan program, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan indikator efektivitas.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni serta mengurangi angka kekumuhan di Kecamatan Kualuh Leidong.

⁷³ Campbell J.P, *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal 65

Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan mekanisme yang dilakukan di lapangan yang nantinya akan menentukan hasil akhir dari pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH, maka dari itu diperlukannya kesesuaian antara rencana yang telah di tetapkan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.⁷⁴

Proses awal dari program Rehabilitasi RTLH untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai calon penerima program dengan menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti berikut ini:

Calon penerima bantuan program Rehabilitasi RTLH untuk MBR harus mengajukan surat permohonan sesuai dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permohonan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilengkapi dengan : a) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), b) surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari desa bagi yang berpenghasilan tidak tetap; c) fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari lurah setempat; d) atau surat pernyataan tidak ada silang sengketa yang diketahui desa bagi tanah yang belum bersertifikat; e) surat pernyataan; f) foto kondisi rumah.⁷⁵

Kelengkapan berkas tersebut juga disampaikan oleh Kepala Camat Kualuh Leidong sebagai informan dalam wawancara penelitian:

⁷⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2011), hal. 83

⁷⁵ Putri, Yuli Eka, *Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Oleh Dinas Sosial Kota Serang (Studi Kasus Kecamatan Kasemen)*, (Other Thesis: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018), hal. 41

“Untuk berkas-berkasnya ada fotokopi KTP, fotokopi KK, yang paling penting juga harus memiliki surat tanah atas nama yang mengajukan bantuan, kemudian ada juga surat pengantar dari Kepala Dusun dan juga Kepala Desa.”⁷⁶

Persyaratan berkas lainnya yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai calon penerima ialah surat pengantar yang kepala lingkungan dan juga kelurahan. Surat pengantar ini dibutuhkan sebagai pernyataan oleh instansi setempat bahwa calon pendaftar tersebut memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima program bantuan rehabilitasi rumah.

Pernyataan mengenai kelengkapan berkas juga disampaikan oleh masyarakat yang menerima bantuan dalam penelitian ini:

“Surat-surat yang harus dilengkapi ada surat tanah, fotokopi KTP, fotokopi KK, terus ada surat-surat dari desa, ada juga mengisi formulir dari mereka. Untuk mengurus surat yang dari dusun dan desa ini tidak lama, tidak ada kendalalah, mereka cepat memproses surat yang kami butuhkan, setelah semua berkas lengkap kami serahkan ke karang taruna.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa masyarakat dalam mengurus surat-surat yang dibutuhkan yaitu surat pengantar dari kepala dusun dan juga desa tidak ada kendala dan juga hambatan, surat di proses secara cepat dan tidak mempersulit masyarakat. Berkas-berkas ini sangat penting untuk dilengkapi yang nantinya akan berguna untuk mengetahui data serta informasi masyarakat sebagai calon penerima bantuan agar sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Dan setelah masyarakat melengkapi berkas-berkas tersebut, kemudian diberikan kepada karang taruna sebagai pihak yang turut membantu pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong.

⁷⁶ Arifin selaku Camat Kualuh Leidong, wawancara di kantor Camat Tanjung Leidong pada tanggal 22 Agustus 2021

⁷⁷ Maemunah selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Pasar Merah Desa Pangkalan Lunang pada tgl 24 Agustus 2021

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa masyarakat bisa secara langsung menyerahkan berkas-berkas pendaftaran ke kantor Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara tanpa melalui perantara. Namun, masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong memilih mendaftarkan program Rehabilitasi RTLH melalui karang taruna, dan hal ini pun diperbolehkan oleh pihak dinas dengan syarat tetap harus menyertakan surat pengantar dari Kepala Dusun dan juga dari Desa.

Kendala yang sering terjadi dalam melengkapi berkas biasanya adalah surat tanah, banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan namun tidak memiliki surat tanah, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai informan:

*“Berkas-berkas yang paling sulit untuk dipenuhi biasanya surat tanah dan banyak MBR yang tidak memilikinya, surat ini sangat penting sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah benar milik dia, karena jika tidak memiliki surat tersebut yang dikhawatirkan nantinya adalah jika ada gugatan dikemudian hari dan bukan hanya dia saja yang digugat namun kami juga bisa terkena gugatan karena sudah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut”.*⁷⁸

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa surat tanah merupakan salah satu syarat yang penting dan harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin menerima program bantuan rehabilitasi RTLH. Karena jika tidak, maka akan memberikan dampak negatif untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program Rehabilitasi RTLH.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan bahwa masih terdapat masyarakat yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni dan tidak memenuhi unsur-unsur keselamatan dan keamanan, serta tidak memberikan jaminan kesehatan dengan lingkungannya yang tidak bersih dan tidak sehat.

⁷⁸ M.Adlin selaku Staff Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, wawancara di Kantor Dinas Perkim Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Agustus 2021

Berikut yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong yang tidak bisa mendapatkan program Rehabilitasi RTLH karena terkendala oleh surat tanah sebagai informan berikut ini:

“Untuk bedah rumah itu kami sudah masukkan juga berkasnya ke Desa, tapi belum ada dapat sampai sekarang, masukkannya itu udah lama udah dari tahun lalu karena disuruh dusunnya masukan ya kami masukkan sampai sekarang belum ada diberi tahu lagi, berkas-berkasnya juga sudah kami kasih. Kalau surat tanah memang masih atas nama orang tua, untuk mengurusnya lagi kan itu butuh biaya jugak, sementara gaji pun kadang ada kadang tidak, saya kerjanya tukang ojek di simpang depan, kalau untuk mengurus ini itu lagi mana ada uangnya, bisa makan saja bersyukur apalagi ini anak-anak juga pada minta jajan, ya beginilah kondisinya.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa rendahnya penghasilan membuat masyarakat tidak mampu untuk mengurus surat tanah, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengurus surat tanah yang telah diwariskan agar menjadi milik mereka pribadi. Karena pada dasarnya, semua masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong memiliki surat tanah.

Pada tahun 2020, Kecamatan Kualuh Leidong yang menerima program rehabilitasi RTLH hanya 13 unit rumah, seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7
Daftar Penerima Program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong Tahun 2020-2021

NO	NAMA	ALAMAT
1	Henny Sihotang	Dusun 1 A Pangkalan Lunang
2	Nur Aini	Dusun 1 B Pangkalan Lunang
3	Suherianto	Blok VIII Teluk Pulau Dalam
4	Sarjono	Dusun 2 Kelapa Sebatang
5	Darwis Sitinjak	Dusun 3 Teluk Pulau Luar
6	Misman	Sidomulyo
7	Marihot Siallagan	Sidorukun

⁷⁹ Betmen selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Teluk Pulau Luar pada tanggal 23 Agustus 2021

8	Trisna Rahayu	Blok VIII Air Hitam
9	Maimunah	Blok IV Simandulang
10	Ari Siworo	Dusun 1 TG. Leidong
11	Mariana Lubis	Blok V Pangkalan Lunang
12	Marjono /Jelita	Teluk Marbo
13	Adrah / Ira Puspita	Blok IX Kelapa Sebatang

Sumber: Data Kecamatan Kualuh Leidong

Berdasarkan tabel 9 bahwa masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong yang menerima program Rehabilitasi RTLH untuk MBR pada tahun 2020 sebanyak 13 orang, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini.

*“Tahun 2020 itu yang dapat cuma 13 orang dari 20 yang mengajukan berkas, 10 orang ini tidak bisa dapat karena terkendala surat tanah, surat tanah mereka masih atas nama orang tua, yang seperti ini tidak bisa walau pun rumah nya benar-benar jelek. Kalau disini ya masih banyak yang perlu dibantu, kendalanya karena surat tanah itu. Kalau bisa ya lebih dipermudah lagi syarat- syaratnya, seperti keterangan dari dusun saja bahwasanya itu benar rumah dia, jadi berkas itu aman. Sudah pernah dicoba juga menggunakan surat keterangan saja tapi tetap tidak bisa harus ada SKT nya, tapi untuk membuat SKT inipun membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang mahal juga”.*⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa ada 17 orang yang mendaftarkan program tersebut pada tahun 2020, namun 4 orang diantaranya terkendala oleh salah satu persyaratan yaitu kepemilikan surat tanah yang mengakibatkan beberapa masyarakat yang mendaftar tidak dapat menerima program Rehabilitasi RTLH meskipun kondisinya benar-benar layak untuk dibantu dan rumahnya sudah sangat tidak layak untuk dihuni.

Setelah pengumpulan berkas ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara maka tahapan selanjutnya ialah

⁸⁰ M.Adlin selaku Staff Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, wawancara di Kantor Dinas Perkim Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Agustus 2021

mekanisme pelaksanaan, mekanisme ini juga dijelaskan oleh Camat sebagai informan:

*“Setelah masyarakat melengkapi berkas-berkasnya yang lalu diberikan ke Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, di dinas sana dilihat-lihat lagilah berkas-berkasnya untuk dipilih mana yang memenuhi persyaratan dan mana yang tidak, kemudian dari dinas kasih info ke kami bahwa mau mensurvey rumah-rumah tersebut, kami tunjukkanlah rumah-rumah sesuai dengan alamat yang tertera”.*⁸¹

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa setelah berkas-berkas diterima oleh pihak Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara maka selanjutnya ialah melakukan survey yang dilaksanakan oleh tim survey lapangan dari Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, survey ini dilakukan sebanyak tiga kali.

Survey pertama dilakukan untuk mengetahui kondisi kerusakan rumah calon penerima program untuk mengetahui apakah rumah tersebut memang benar layak untuk dibantu dan memenuhi kriteria rumah tidak layak huni seperti yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh ketua Karang Taruna sebagai informan berikut ini:

*“Setelah mengajukan berkas dan di proses oleh Dinas Perkim, lalu mereka datang untuk mensurvey apakah rumah itu memang benar layak dibantu, setelah itu diukur mereka rumahnya, dicatat apa-apa saja yang perlu dibenahi, sambil dijelaskan bagaimana rumahnya akan dibangun, dan apasaja yang mau diganti. Sama bilangkan juga waktu pengerjaannya berapa hari, kalo bedah rumah ini kan Cuma 10 hari saja waktu pengerjaannya setelah selesai kemudian tandatanganlah si tuan rumah”.*⁸²

Hal tersebut juga didukung oleh bukti dokumentasi berikut ini.

⁸¹ Arifin selaku Camat Kualuh Leidong, wawancara di kantor Camat Tanjung Leidong pada tanggal 22 Agustus 2021

⁸² Benny Adeli Aritonang selaku Karang Taruna kecamatan kualuh leidong, wawancara di Desa Air Hitam pada tanggal 23 Agustus 2021

Gambar 1
Tim Lapangan Melakukan Survey
Calon Penerima Bantuan



Sumber: Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara

Survey yang dilakukan oleh tim lapangan dari Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara selain untuk mengetahui kondisi kerusakan rumah, juga untuk menjelaskan ke penerima bantuan mengenai bagian-bagian mana saja yang akan dibenahi dan diganti, serta menjelaskan juga mengenai proses pengerjaan rehabilitasi rumah. Survey kedua dilakukan saat proses pengerjaan rumah yang bertujuan untuk memantau proses pengerjaan yang dilakukan oleh para pekerja, dan mengecek bahan-bahan bangunan yang telah ada, serta juga untuk mengetahui berbagai kendala yang terjadi selama proses pengerjaan. Dan survey ketiga dilakukan pada saat pengerjaan rumah sudah selesai dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui hasil rehabilitasi rumah yang telah dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya keberhasilan dalam melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Kualuh Leidong belum terlaksana dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yaitu dari syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima program mengenai kepemilikan surat tanah, kebanyakan

dari masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong belum mengurus kembali surat tanah dari orang tuanya karena biaya yang mahal, sehingga syarat ini dianggap terlalu memberatkan meskipun kondisi rumah tersebut sudah sangat layak untuk menerima bantuan dan memenuhi kriteria-kriteria rumah tidak layak huni, namun karena adanya kendala surat tanah tersebut yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa menerima program Rehabilitasi RTLH.⁸³

Berdasarkan proses dan mekanismenya program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong sudah terlaksana dengan baik, dimana surat-surat yang dibutuhkan dari kantor desa dan juga kecamatan diproses dengan tepat dan cepat tanpa mempersulit masyarakat, serta hadirnya tim lapangan dari Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mensurvey rumah-rumah calon penerima bantuan program Rehabilitasi RTLH.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran yaitu sejauh mana penerima program Rehabilitasi RTLH sesuai dan memenuhi kriteria sasaran seperti yang sudah ditetapkan. Keberhasilan sasaran ini merupakan kunci dari tercapainya tujuan program ini. Untuk mendapatkan sasaran yang memenuhi kriteria-kriteria program maka penyelenggara program harus mensosialisasikan program ke masyarakat-masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perkumuhan karena program ini juga bertujuan untuk mengatasi kekumuhan yang ada di Kecamatan Kualuh Leidong yang disebabkan oleh banyaknya rumah-rumah yang tidak layak huni.⁸⁴

⁸³ Tangkilisan Hesel, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia WidiasaranaIndonesia, 2005), hal. 43

⁸⁴ Ratri Sita, *Proses Rehabilitasi Untuk Membantu Penyembuhan Penerima Manfaat di Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hal. 65

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program, meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program yang akan langsung diketahui oleh masyarakat yang menjadi target sasaran, masyarakat akan mengetahui program yang diberikan oleh pemerintah dengan jelas. Kegiatan sosialisasi program Rehabilitasi RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara turut dijelaskan oleh informan kunci berikut ini:

“Kami menyadari bahwa tidak bisa mensosialisasikan program ini secara manual karena adanya keterbatasan akses kami terhadap masyarakat. Sebenarnya yang menyampaikan program ini adalah lurahnya karena beliaulah yang mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya, dan dari lurahlah mengusulkan. Selain dari itu kami mensosialisasikannya melalui akun sosial media instagram yaitu rumahkita_pkppr, disitu ada kegiatan-kegiatan dari kami. Ada juga foto-foto before dan after rumah yang telah diberikan bantuan program ini, serta foto-foto lainnya.”⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa Dinas Perkim sebagai pelaksana program Rehabilitasi RTLH memiliki kendala untuk bisa mensosialisasikan program secara langsung ke masyarakat. Untuk itu pihak dinas berinisiatif melakukan sosialisasi melalui sosial media dengan berbagi berbagai informasi penting tentang program-program yang sedang dilaksanakan, selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui koordinasi yang dibangun antara Desa dan Kepala Dusun. Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara menginformasikan program ini kepada Kecamatan yang nantinya pihak Kecamatan akan menyampaikan ke Desa dan dilaksanakan bersama dengan Kepala Dusun.

Sosialisasi yang dibangun melalui Kelurahan juga seharusnya terlaksana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Camat Kualuh Leidong sebagai

⁸⁵ M.Adlin selaku Staff Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, wawancara di kantor Camat Tanjung Leidomg pada tanggal 20 Agustus 2021

informan berikut ini:

“Program ini disosialisasikan melalui kepala-kepala Dusun, setiap hari selasa kami ada apel bersama seluruh kepala dusun yang ada didesa ini, dari situ disampaikan mengenai program bedah rumah ini, dan dari setiap Desa bisa mengajukan warganya yang memang layak dan memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan akan sangat membantu dan mempermudah menemukan serta memberikan bantuan ke masyarakat yang tepat dan sesuai dengan kriteria calon penerima program. Desa sebagai instansi yang posisinya berada dekat dengan masyarakat dan Kepala Dusun yang lebih mengetahui kondisi masyarakat akan sangat membantu program Rehabilitasi RTLH ini terlaksana dengan baik. Namun sosialisasi yang dilakukan oleh Desa dan Dusun dilakukan secara tertutup artinya hanya Kepala Dusun hanya mendatangi masyarakat yang dianggap memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima program, dan dianggap sudah sangat layak untuk mendapatkan bantuan. Jadi sosialisasi yang dilakukan dengan cara seperti ini membuat tidak semua masyarakat dapat mengetahui secara jelas program Rehabilitasi RTLH ini.

Namun pelaksanaan sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh Camat dan juga Kepala Desa di Kecamatan Kualuh Leidong koordinasinya belum terlaksana dengan baik, masyarakat justru lebih mengetahui tentang adanya program Rehabilitasi RTLH melalui Karang Taruna, seperti yang disampaikan oleh masyarakat sebagai informan berikut ini:

“Pertama kali mengetahui adanya program bedah rumah ini dari Karang Taruna, merekalah yang datang kemari memberitahu dan memaparkan tentang

⁸⁶ Arifin selaku Camat Kualuh Leidong, wawancaradi di kantor Camat Tanjung Leidong pada tanggal 22 Agustus 2021

*bantuan bedah rumah, kalau dari Camat dan Desa tidak ada datang, cuma dari Karang Taruna saja yang datang.*⁸⁷

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong mengetahui adanya program Rehabilitasi RTLH melalui Karang Taruna. Karang taruna mendatangi langsung masyarakat yang dianggap memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon penerima program Rehabilitasi RTLH dan memberikan penjelasan mengenai program serta membantu mendaftarkan dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sosialisasi yang seharusnya dikoordinasikan antara Camat dan Kepala Desa, namun di Kecamatan Kualuh Leidong koordinasi tersebut tidak terlaksana dengan baik, kurangnya peran dari camat dan juga Kepala Desa membuat semua urusan yang berkaitan dengan program rehabilitasi di kecamatan tersebut sepenuhnya menjadi tugas Karang Taruna, dan masyarakat lebih mengetahui adanya program rehabilitasi juga melalui Karang Taruna, dan segala urusan lainnya selalu diurus melalui Karang Taruna. Sehingga koordinasi ini dianggap kurang optimal karena tidak bisa dikoordinir dengan baik.

Sosialisasi yang baik diperlukan agar target sasaran merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai penerima bantuan program Rehabilitasi RTLH. Adapun kriteria rumah tidak layak huni untuk calon penerima bantuan sebagaimana yang tertera pada SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH.

Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan

⁸⁷ Sarjono selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Dusun I A Desa Pangkalan Lunang pada tanggal 23 Agustus 2021

komponen bangunan yang terdiri atas: a) kerusakan ringan, yaitu kerusakan pada komponen nonstruktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit, dan lantai; b) kerusakan sedang, yaitu kerusakan pada komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap; c) kerusakan berat, yaitu kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural. Rumah yang akan diberikan bantuan program Rehabilitasi RTLH adalah rumah yang memenuhi unsur-unsur kerusakan tersebut, karena rumah yang memiliki kondisi kerusakan tersebut sangat tidak layak huni selain mengancam keamanan serta keselamatan penghuni rumah, kondisi rumah seperti itu juga sangat rentan terhadap virus dan penyakit yang dapat menyerang penghuninya hal ini sangat jauh dari fungsi rumah yang sesungguhnya.

Masyarakat yang berhak menerima bantuan program Rehabilitasi RTLH harus memenuhi kriteria-kriteria seperti yang telah ditetapkan pada SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH. Kriteria dari calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan berikut ini:⁸⁸ 1) warga/penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sudah berkeluarga; 2) memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan sebagai berikut: a) tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas; b) tidak dalam sengketa; c) lokasi tanah tidak berada pada zona lindung subzona perlindungan setempat sesuai RTR; 3) belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu/satunya dengan kondisi tidak layak huni; 4) belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pemerintah

⁸⁸ Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 68

pusat/daerah/kabupaten; 5) berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat; 6) diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya; 7) bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai.

Kriteria-kriteria di atas juga di perjelas oleh Camat Kualuh Leidong sebagai informan:

“Yang bisa mendapatkan bantuan bedah rumah pertama memang dia warga miskin dan kami juga meninjau beberapa aspek terutama pendapatannya dibawah satu juta lima ratus atau dibawah UMR, kemudian rumahnya masih belum permanen, dindingnya tepas atau setengah, lantainya masih tanah, dan tidak memiliki rumah lain selain rumah yang ditematinya itu.”⁸⁹

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa calon penerima program rehabilitasi RTLH harus memenuhi unsur kriteria tersebut, hal ini dikarenakan agar program dapat diberikan sesuai dengan target sasaran yaitu masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong yang berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni.

Calon penerima bantuan yang masuk kriteria dan telah memenuhi persyaratan administrasi akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai penerima program rehabilitasi RTLH. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, masyarakat penerima program rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong adalah yang kondisi rumahnya memenuhi kriteria-kriteria rumah tidak layak huni dan juga memenuhi kriteria sebagai penerima program Rehabilitasi RTLH.

⁸⁹ Arifin selaku Camat Kualuh Leidong, wawancara di kantor Camat Tanjung Leidong pada tanggal 22 Agustus 2021

Berdasarkan bahwa masyarakat penerima program Rehabilitasi RTLH sebelumnya memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, hal ini dapat dilihat dari bangunan rumah yang terbuat dari kayu-kayu yang sudah lama, atapnya dari seng-seng yang sudah berkarat, serta bangunan yang sudah tidak kokoh lagi sehingga tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, serta posisinya yang berada di pesisir sering mengakibatkan adanya air pasang yang masuk kerumah dan lingkungan yang menjadi tidak sehat. Kondisi rumah tersebut sangat bertentangan dengan syarat-syarat rumah yang layak. Menurut Syarief⁹⁰ yaitu: 1) Struktur dan konstruksi rumah yang cukup kuat dan aman, 2) Material bangunan yang menjamin terciptanya kenyamanan dan kesehatan dalam rumah, 3) Prasarana/infrastruktur yang memenuhi standar kenyamanan, kesehatan dan keamanan lingkungan Dengan kondisi yang seperti tersebut, sudah sangat layak bagi pemilik rumah untuk mendapatkan bantuan program Rrehabilitasi RTLH dan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai calon penerima program.

Peneliti juga menanyakan ketepatan sasaran program kepada masyarakat yang menjadi informan:

*“Kalau tepat sasaran ya tepat, karena yang dapat bedah rumah ini pun memang dia kondisinya sudah parah, kalau ada air pasang sering masuk, terus rumahnya itupun dindingnya masih papan belum batu semua, jadi yasudah tepatlah”.*⁹¹

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan tersebut, bahwa para penerima program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong adalah masyarakat yang kondisinya rumahnya sudah sangat layak untuk dibantu sehingga dapat

⁹⁰ Syarief, Zulfie, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat*, (Medan: USU Press, 2000), hal. 61

⁹¹ Maemunah selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Pasar Merah Desa Pangkalan Lunang pada tanggal 24 Agustus 2021

dikatakan sudah tepat sasaran.

Keberhasilan sasaran dari program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong sudah dapat mencapainya, namun juga memiliki beberapa kendala yaitu dari proses sosialisasi yang dilakukan belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan proses sosialisasi yang dilakukan secara tertutup yaitu hanya dengan menunjuk masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria calon penerima program saja, hal ini membuat masyarakat lainnya tidak mengetahui informasi-informasi tentang adanya program Rehabilitasi RTLH ini, serta sosialisasi yang seharusnya dikoordinasikan antara Camat dan Desa belum terlaksana dengan baik juga di Kecamatan Kualuh Leidong, dimana Karang Taruna lebih berperan di Kecamatan ini dalam pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH. Namun, dilihat dari masyarakat penerima program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong sudah tepat sasaran, masyarakat penerima adalah masyarakat yang memenuhi syarat-syarat serta kriteria-kriteria sebagai penerima program Rehabilitasi RTLH untuk MBR.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi pula.

Kepuasan terhadap program Rehabilitasi RTLH dapat diketahui dari kualitas produk dan jasa yang diberikan. Kualitas produk tidak akan maksimal jika tidak diiringi oleh kualitas jasa yang baik, maka dari itu diperlukan para pekerja

yang menguasai bidangnya serta waktu yang cukup, karena kualitas produk dan jasa akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap program Rehabilitasi RTLH.⁹²

Tahapan pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH sebagaimana yang sudah diatur dalam SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu “rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan dengan metode swakelola, dimana untuk bahan bangunan yang dibutuhkan pengadaan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan penunjukan langsung, untuk upah pekerja dilakukan penunjukan langsung oleh PPK terhadap pemborong upah, urutan pelaksanaan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).” Berdasarkan isi dari peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program sudah direncanakan, mulai dari penyediaan bahan-bahan bangunan serta para pekerja yang juga sudah ditunjuk oleh Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai penyelenggara program Rehabilitasi RTLH. Program ini dilaksanakan tanpa adanya keikutsertaan dari masyarakat, karena masyarakat hanya menerima hasil tanpa perlu mempersiapkan kebutuhan serta keperluan lainnya.

Penyediaan bahan-bahan bangunan beserta para pekerjanya juga dijelaskan oleh ketua Karang Taruna sebagai informan:

⁹² Nugroho, Heru, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan, dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hal. 73

“Jadi untuk bahan dan tukangnya pihak Dinas Perkim dalam mengerjakan ini menggandeng kemitraan bersama cv, jadi merekalah yang memborong semuanya, pihak perkim tinggal membilangkan harga berapa rumahnya”⁹³

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai pelaksana program Rehabilitasi RTLH telah bekerjasama dengan beberapa kemitraan sebagai penyedia bahan-bahan bangunan dan juga para pemborong yang mengerjakan rumah yang akan direhabilitasi, seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2
Bahan Bangunan dan Pekerja yang Telah Disediakan



Berdasarkan dokumentasi di atas, terlihat bahwa bahan-bahan bangunan sudah tersedia dan juga para pekerjanya yang berjumlah 5 sampai 6 orang. Pekerjaan dilakukan dengan cara bergantian dari satu rumah ke rumah yang lain, sehingga tidak dilakukan secara bersamaan.

Kepuasan masyarakat terhadap kualitas bahan dan bangunan yang diberikan dijelaskan oleh masyarakat penerima program sebagai informan berikut ini:

“Kalau untuk bahan dan bangunannya ini tidak semuanya dari mereka,

⁹³ Benny Adeli Aritonang selaku karang taruna kecamatan kualuh leidong, wawancara di Desa Air Hitam pada tanggal 23 Agustus 2021

masih banyak juga yang menggunakan bahan-bahan dari rumah yang lama, kalau bahan dari mereka tidak terlalu banyak seperti semen dan seng, kalau kayu-kayu ini kebanyakan dari rumah yang lama. Ini hanya satu kamar saja yang diperbaiki kalau kamar yang satunya masih yang lama, dapur pun juga masih yang lama.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa bahan-bahan yang diberikan tidak terlalu banyak, maka dari itu digunakan bahan-bahan dari sisa rumah lama yang masih bisa dipergunakan, serta ada yang membeli bahan-bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan. Bantuan rehabilitasi yang diberikan juga hanya untuk bagian depan rumah saja, sementara dibagian belakang atau dapur masih tetap yang lama.

Dapat diketahui bahwa para pekerja belum bisa melakukan pekerjaannya secara maksimal karena terkendala dengan target waktu yang mengharuskan para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin, hal ini mengakibatkan pekerjaan dilakukan dengan tergesa-gesa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, bahwa yang telah diberikan bantuan rehabilitasi sudah jauh lebih layak untuk ditempati dibandingkan dengan kondisi sebelumnya hal ini dilihat dari segi fisik bangunan. Bahan-bahan bangunan yang diberikan merupakan bahan yang bagus dan berkualitas seperti seng yang membuat atap tidak bocor lagi, semen, batu, dan bahan lainnya juga membuat dinding dan lantai rumah terlihat kokoh dan bagus sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, hal ini juga membuat rumah terhindar dari banjir serta air pasang yang sering terjadi di Kecamatan Kualuh Leidong. Hal ini juga diungkapkan oleh masyarakat penerima bantuan program Rehabilitasi RTLH berikut ini:

“Bahan-bahannya bagus. kalau dilihat dari pekerjaannya karena mereka

⁹⁴ Jeniati selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Sidorukun Desa Pangkalan Lumang pada tanggal 25 Agustus 2021

*bekerjanyakan harus sesuai target jadi kami maklum sajalah kalau ada kurang-kurangnya sedikit. Tapi secara keseluruhan puaslah”.*⁹⁵

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong penerima program Rehabilitasi RTLH sudah merasa puas dan senang terhadap bahan-bahan bangunan yang diberikan dan juga pekerjaan yang dilakukan.

Kepuasan masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong terhadap program Rehabilitasi RTLH untuk MBR sudah merasa puas, hal ini dilihat dari material bangunan yang disediakan merupakan bahan yang bagus dan berkualitas sehingga bangunan yang dihasilkan terlihat kokoh dan tidak retak, juga para pekerja yang diberikan merupakan yang ahli dibidangnya meskipun terkendala oleh target waktu yang diberikan sehingga sedikit tergesa-gesa tetapi para pekerja mampu menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan bangunan yang aman dan nyaman bagi penghuninya.

4. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh adalah sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini program yang telah dirancang, dan dalam pelaksanaannya tujuan daripada program tersebut tercapai, maka program tersebut dapat dikatakan efektif dan memberikan dampak terhadap pengguna program.

Efektivitas adalah sebuah pencapaian tujuan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dimana Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH harus mampu

⁹⁵ Ari sisworo selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Dusun II Desa Pangkalan Lunang pada tanggal 27 Agustus 2021

mencapai tujuan-tujuan dari program tersebut sehingga program dapat dikatakan terlaksana secara efektif karena telah mampu memberikan manfaat serta dampak bagi penerimanya.⁹⁶

Tujuan dari adanya program Rehabilitasi RTLH adalah untuk dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang kebanyakan masih menempati rumah-rumah dengan kondisi tidak layak huni agar rumahnya bisa diperbaiki menjadi lebih baik dan layak untuk dihuni, karena tujuan rumah secara umum harus memberikan perlindungan yang aman dan nyaman bagi para penghuninya, serta mampu menghindarkan dari segala virus dan penyakit.⁹⁷ Tujuan dari adanya program ini juga disampaikan oleh informan kunci berikut ini:

“Tujuan dari pemerintah melalui UU 28 huruf H bahwa setiap warga negara Indonesia berhak berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak, ini menandakan bahwa UU sudah melindungi dan pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi itu. Program ini juga bertujuan untuk membantu pencapaian kabupaten labuhanbatu utara tanpa kumuh, mengingat masih tingginya angka kekumuhan di kabupaten labuhan batu utara. Kenapa harus direhab, karena ada sebagian yang sudah mempunyai tanah misalnya warisan atau yang lainnya tapi rumahnya tidak layak, itulah yang seharusnya berpotensi diberikan bantuan, kalau kita kasih rumah lagi tidak mungkin, jadi kita perbaiki saja rumahnya.”⁹⁸

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa kebutuhan rumah bagi setiap warga negara sudah di atur di dalam undang-undang dasar dan telah dijamin oleh pemerintah Indonesia, maka untuk itu pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan warganya terutama kebutuhan terhadap rumah. Untuk itu pemerintah Indonesia mewujudkannya melalui program Rehabilitasi RTLH yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

⁹⁶ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1993), hal. 41

⁹⁷ Sri Kurniasih, *Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan Utara- Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hal. 64

⁹⁸ Tondi Nasha Yusuf selaku tenaga fasilitator lapangan, wawancara di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 26 Agustus 2021

dimana MBR ini adalah masyarakat yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni, sehingga pemerintah memberikan bantuan untuk memperbaiki atau merehab rumah tersebut sesuai dengan standar layak huni serta menjadikan rumah sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat berlindung dan beristirahat yang memberikan kesan aman serta nyaman. Program Rehabilitasi RTLH ini juga sebagai salah satu cara untuk mengatasi angka kekumuhan terutama di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang banyak disebabkan oleh rumah-rumah yang kumuh dan tidak layak huni yang masih banyak dijumpai di Kabupaten Labuhanbatu Utara..

Dampak dari adanya program Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Labuhanbatu Utara juga disampaikan oleh informan kunci berikut ini:

*“Perubahan untuk kabupaten labuhanbatu utara yaitu jumlah rumah tidak layak huni semakin berkurang tapi tidak hilang karena rumah tergantung dengan perawatannya, jadi rumah tidak layak huni bisa saja bertambah jika memang rumah tersebut tidak dirawat dengan baik”.*⁹⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa dengan terlaksananya program Rehabilitasi RTLH membawa perubahan bagi Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu adanya pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di setiap tahunnya. Namun berkurangnya jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa rumah tidak layak huni kedepannya akan semakin bertambah, hal ini dikarenakan jika penghuni rumah tidak mampu merawat dan menjaga rumahnya dengan baik maka rumah tersebut akan kembali ke kondisi yang tidak layak untuk dihuni.

Kecamatan Kualuh Leidong merupakan daerah yang memiliki rumah tidak

⁹⁹ M.Adlin selaku Staff Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, wawancara wawancara di Kantor Dinas Perkim Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Agustus 2021

layak huni cukup banyak dan merupakan daerah yang termasuk ke dalam kawasan kumuh. Tujuan dari hadirnya program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong disampaikan oleh Camat Kualuh Leidong sebagai informan berikut ini:

“Karena kecamatan kualuh leidong termasuk ke dalam kategori daerah kumuh, hadirnya program bedah rumah ini terutama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni, sehingga hidupnya bisa lebih sejahtera dan layak.”¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa tujuan dari hadirnya program Rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong yaitu selain untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang masih banyak memiliki rumah yang tidak layak huni, juga untuk membantu Kecamatan Kualuh Leidong keluar dari kategori sebagai kawasan kumuh.

Namun dampak dari adanya program Rehabilitasi RTLH belum dirasakan oleh Kecamatan Kualuh Leidong secara keseluruhan, hal ini dikarenakan Kecamatan Kualuh Leidong belum menerima lagi program Rehabilitasi RTLH di tahun 2018 hingga akhir tahun 2019, seperti yang disampaikan oleh ketua karang taruna sebagai informan berikut ini:

“Terakhir dapat itu tahun 2017, kalau tahun 2018 dan 2019 itu belum dapat lagi tapi kita sudah ajukan berkas-berkasnya ke perkim dan sudah di surveyjuga, namun masih belum ada konfirmasi lagi bagaimana selanjutnya, karena disini ya masih banyak yang masih harus dibantu.”¹⁰¹

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa program rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kualuh Leidong, masyarakat yang mendaftarkan pada tahun 2020 dan

¹⁰⁰ Arifin selaku Camat Kualuh Leidong, wawancara di kantor Camat Tanjung Leidong pada tanggal 22 Agustus 2021

¹⁰¹ Benny Adeli Aritonang selaku karang taruna kecamatan kualuh leidong, wawancara di Desa Air Hitam pada tanggal 23 Agustus 2021

tahun 2021 masih belum menerima bantuannya, padahal sudah menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan secara lengkap dan telah disurvei oleh tim lapangan dari Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun hingga saat ini belum ada informasi yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi.

Berikut ini data masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong yang sudah mendaftarkan di tahun 2020 dan 2021.

Tabel 8
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong

NO	NAMA	ALAMAT
1	Valen Pasaribu	Dusun 1 A Pangkalan Lunang
2	Masni	Dusun 1 B Pangkalan Lunang
3	Anggiok	Dusun 2 Pangkalan Lunang
4	Rosida	Dusun 3 Air Hitam
5	Resdiana	Blok V Kelapa Sebatang
6	Hendri	Blok VII Kelapa Sebatang
7	Lasmawati	Dusun 1 A Pangkalan Lunang
8	Sahat	Sidomulyo
9	Viktor	Sidomulyo
10	Mannonggo Simanjuntak	Sidorukun
11	Herry Pardede	Sidorukun
12	Mediawati Simanjuntak	Blok V Kelapa Sebatang
13	Rindu Tohan Nainggolan	Teluk Merbo
14	Joner Sirait	Teluk Merbo
15	Rosdiana Manalu	Dusun 3 Simandulang

Sumber: Dokumnetasi di Kantor Camat Kualuh Leidong Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat permasalahan tersebut membuat pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH belum dapat mencapai tujuannya karena masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong yaitu

sejumlah 15 unit rumah yang kondisinya sudah sangat parah.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwa di Kecamatan Kualuh Leidong masyarakat yang berpenghasilan rendah masih menempati rumah-rumah dengan kondisi tidak layak huni, dinding rumah yang terbuat dari papan dan triplek yang sudah lama membuat bangunan rumah tersebut mudah rusak dan tidak kokoh sehingga membahayakan bagi penghuninya.

Pencapaian tujuan menyeluruh program Rehabilitasi RTLH untuk MBR belum terlaksana secara efektif. Sebagaimana yang menjadi tujuan utama program ini adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang kebanyakan masih menempati rumah-rumah dengan kondisi tidak layak huni agar rumahnya bisa diperbaiki menjadi lebih baik dan layak untuk ditempati, dan program ini juga sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kekumuhan. Namun pada kenyataannya program belum tersalurkan dengan maksimal terumata di Kecamatan Kualuh Leidong yang pada tahun 2018 dan 2019 belum menerima program Rehabilitasi RTLH lagi padahal masyarakat sudah menyerahkan berkas dan rumah sudah disurvei oleh tim lapangan dari Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sehingga program ini belum mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong dan belum dapat membantu kecamatan ini untuk keluar sebagai salah satu kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menurut Pergub 48/2019

Peneliti ingin mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan

rendah di Kecamatan Kualuh Leidong, maka peneliti mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan yang terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sumber Dana, serta Pemantauan Program.

1. SDM (Sumber Daya Manusia)

Faktor sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang penting dalam efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan yang kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan tersebut tidak akan bisa efektif.¹⁰² Sumber-sumber penting yang dimaksud dalam pelaksanaan antara lain mencakup personil yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas, di samping itu harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah personil yang dibutuhkan dengan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasional pelaksanaan RTLH, informasi yang relevan dan mencukupi tentang bagaimana cara pelaksanaan, serta kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut, dimaksudkan agar para implementor tidak melakukan suatu kesalahan dalam pelaksanaan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan, agar diantaranya mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan fungsi serta kewajibannya. Pada

¹⁰² Hari dan Martani Huseini Lubis, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), hal. 73

dasarnya setiap program yang dijalankan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, tentu ada yang menaungi dan mengelola jalannya program tersebut.¹⁰³

Di mana didalamnya di haruskan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana, adanya perlengkapan atau alat-alat kerja sebagai pendukung demi kelancaran suatu program. Begitu pula dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) yang dalam pelaksanaan harus ada sturuktur pelaksanaan program tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah pelaksanaan program R-RTLH sehingga tepat diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Mengenai struktur pelaksanaan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara, mengatakan:

“Jadi begini kalau dalam program R-RTLH ini pengelola itu dari pihak Dinas Perkim secara keseluruhan yaitu ada bagian KPA (Kuasa Pembuat Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan), Pengawas Program, dan untuk pihak ketiga yaitu penyedia barang dan jasa, kalau untuk sumber dana semua dana berasal dari APBD, karna program ini bersifat swakelola semua disediakan oleh Dinas dengan tugas-tugas yang diberikan dan telah ditetapkan, sehingga masyarakat tidak mengeluarkan dana sedikitpun untuk perbaikan rumahnya.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa struktur pelaksanaan program R-RTLH adalah tidak adanya keterlibatan dari Dinas/Instansi lain, hanya untuk pelaksanaan program dikerjakan oleh rekan kerja/pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa untuk melakukan pembangunan perbaikan rumah MBR. Kemudian ada Kecamatan, Desa dan Dusun. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

¹⁰³ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006), hal. 59

¹⁰⁴ Benny Adeli Aritonang selaku karang taruna kecamatan kualuh leidong, wawancara di Desa Air Hitam pada tanggal 23 Agustus 2021

Labuhanbatu Utara mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam program R-RTLH, mengatakan:

*“Sumber daya manusia dalam program ini yaitu semua pihak berasal dari Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, ada KPA (Keputusan Pembuat Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan), Pengawas berjalannya program, dan rekan ketiga yaitu tukang yang melaksanakan pembangunan perbaikan rumah. Untuk pengawas program yaitu pegawai/staff bidang perumahan dan permukiman yang dibagi menjadi 5 (lima) tim 1 (satu) tim terdiri dari 4-5 orang dengan tugas masing-masing”.*¹⁰⁵

Namun Dinas Perkim sebagai pelaksana program melakukan koordinasi dengan Kecamatan dalam memilih MBR yang memiliki rumah tidak layak huni, Camat Kualuh Leidong memerintahkan Kepala Desa dalam memilih rumah MBR yang tidak layak huni sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam prosedur pelaksanaan.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan masyarakat penerima bantuan, yaitu:

*“Kalau untuk sumber daya manusia dalam program R-RTLH semua dari Dinas Perkim khusus untuk bagian pengawasan program itu staff/pegawai Dinas Perkim yang dibentuk menjadi 5 (lima) tim sudah dibagi tugas dan fungsi masing-masing, ada bagian pengecekan pemberkasan, bagian foto rumah yang tidak layak huni, mengukur bagian rumah, dan penggambaran rumah dan bagian yang akan diperbaiki. Kalau untuk pelaksana program ada pemborong yang ditunjuk oleh PPTK dari Dinas Perkim.”*¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pemberian tugas untuk pengontrolan dan pengevaluasian dalam memilih sasaran kebijakan dilakukan oleh pengawas program agar sasaran dari kebijakan dapat sesuai dengan yang ditetapkan.

¹⁰⁵ M.Adlin selaku Staff Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, wawancara di Kantor Dinas Perkim Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Agustus 2021

¹⁰⁶ Suheriyanto selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Blok IX Desa Kelapa Sebatang pada tgl 30 Agustus 2021

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh masyarakat penerima bantuan, yaitu:

“Dari Dinas ada 3 kali mengontrol kesini, pertama itu datang untuk foto-foto bagian rumah kami, terus datang lagi setelah pembangunan dikerjakan, dan yang terakhir datang lagi waktu udah selesai dikerjakan.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah ditunjuk oleh PPTK (Pejabat Pembutan Teknis Kegiatan) telah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing terkait pelaksanaan program dalam memilih sasaran kebijakan telah menjalankan tugasnya dengan efektif sehingga dalam memilih rumah yang dikatakan masuk dalam kriteria sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam prosedur pelaksanaan. Namun walaupun begitu dalam kinerja SDM untuk bagian pengawas program R-RTLH masih terdapatnya kendala yaitu jumlah SDM masih dikatakan kurang dalam menangani berjalannya program sehingga dalam pencapaian target yang telah ditetapkan ditiap tahun belum secara keseluruhan tercapai.¹⁰⁸ Penyebabnya jumlah tenaga yang ditunjuk dalam pengawasan program sedikit sehingga merasa kesulitan dalam mencapai target perbaikan rumah yang ditetapkan ditiap tahun.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan kunci, yaitu:

“Masalah tenaga, tenaga sdm disini, dengan banyaknya jumlah rumah yang dibangun dengan melihat jumlah tenaga kami disini terkhusus dibidang seksi saya yang menangani rehab ini, disini dengan banyak nya pekerjaan untuk merehab rumah hingga 800 an, dengan tenaga yang hanya 5 atau 6 orang, tentu kan satu-satu bergilir bagian yang menghitung,

¹⁰⁷ Adrah selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Sidorukun Desa Pangkalan Lunag pada tanggal 25 Agustus 2021

¹⁰⁸ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006), hal. 59

*mengawasi pekerjaan, kemudian pindah ketempat lain, nah itu tenaganya yang menjadi kendala.*¹⁰⁹

Dari pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program RTLH telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam SK masing-masing. Di Kecamatan Kualuh Leidong koordinasi juga dilakukan dengan pihak kecamatan, desa, karang taruna dan dusun hanya saja untuk koordinasi lebih di lakukan dengan pihak desa dan dibantu dengan kepala dusun dalam penunjukan sekaligus pemilihan rumah MBR yang telah diberitahu oleh pihak dinas perkim sebelumnya dengan ketentuan dalam prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai sasaran kebijakan.

Kalau untuk di Kecamatan Kualuh Leidong berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pihak kecamatan dan desa kurang merespon terhadap program RTLH sehingga untuk pelaksanaan program Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara dibantu dan didampingi oleh karang taruna yang menjadi relawan dalam memilih rumah MBR yang dikatakan tidak layak huni dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor. 188.4/0332/DPKPPR/1/18 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.¹¹⁰

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan informan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program R-RTLH berjalan dengan efektif. Hanya saja ada terdapat kendala tenaga sehingga untuk pencapaian target yang ditetapkan di tiap tahun tidak

¹⁰⁹ Ari Sisworo selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Dusun II Desa Pangkalan Lunang pada tgl 27 Agustus 2021

¹¹⁰ Bambang Panudju, *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, (Bandung: PT Alumn. 2009), hal. 98.

terlaksana secara keseluruhan, ini yang menjadi masalah sehingga target tidak tercapai ditahun tahun sebelumnya. Kegiatan pemberitahuan dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada masyarakat penerima bantuan terkait pemberkasan administrasi yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang sudah memenuhi kriteria calon penerima bantuan. Sumber daya manusia (SDM) yang ditunjuk sebagai pengawas program dibagi menjadi 4-5 orang pegawai dengan tugas dan fungsi masing-masing, 1 (satu) orang ditunjuk sebagai memfoto bagian rumah MBR, 1 (satu) orang diberikan tugas sebagai pengecekan berkas yang belum lengkap, 1 (satu) orang diberikan tugas mengukur rumah yang akan diperbaiki, 1 (satu) orang diberikan tugas sebagai Penggambaran dan pemberian biaya anggaran untuk perbaikan rumah. Sumber daya manusia (SDM) dalam program R-RTLH ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menginterpretasikan bahwa sebagai pengawas program dalam melaksanakan program R-RTLH sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan telah melakukan kegiatan survey kelapangan sebagai bentuk pencapaian dari sasaran kebijakan program tersebut.

2. Sumber Dana

Ketersediaan sumber dana merupakan faktor yang penting dalam setiap pelaksanaan. Ketersediaan dana akan memperngaruhi penyediaan tenaga pelaksana, pembangunan teknik pelaksanaan kegiatan, administrasi penanganan pelaksanaan dan pengendalian untuk menjamin diperolehnya dukungan dan kepatuhan. Menurut Van Meter,¹¹¹ dana atau perangsang lain akan memperlancar

¹¹¹ Van Meter, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006), hal. 59

proses pelaksanaan secara efektif. Dalam pelaksanaan implementasi program R-RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Labuhanbatu Utara sumber dana dalam program R-RTLH berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan, yaitu:

“Untuk program R-RTLH ini dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena bantuan ini bersifat stimulus semua dikerjakan oleh Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan instansi terkait sebagai pelaksana program. Masyarakat sama sekali tidak dipungut biaya apapun dalam program ini.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa sumber dana dalam program R-RTLH berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Utara. berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor. 188.4/0332/DPKPPR/1/18 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengatakan bahwa segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan pemberian bantuan sosial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 pada pos Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sehingga masyarakat tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk perbaikan rumah melalui bantuan program R-RTLH.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh masyarakat penerima bantuan, yaitu:

¹¹² Misman selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara di Blok VIII Desa Teluk Pulau Luar pada tanggal 20 Agustus 2021

“Dana, tukang semua dari Pemkab. Cuma kalau untuk penambahan dana ya ada nambah dana, ya itulah kalau mau buat jendela disamping pakai uang sendiri, kalau mau nambah lubang angin juga pakai dana sendiri, pokonya dari mereka hanya 1 pintu 2 jendela dan lubang angin didepan, selebihnya pakai dana sendiri. Tapi kalau belum ada dana untuk membuat kusen di depan minta tolong untuk dibolongi aja sama mereka. Kalau untuk pengecatan itu hanya depan saja yang diplester dan dicat, dalam tidak diplester, kalau mau ya pakai dana sendiri.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa untuk dana pembangunan perbaikan rumah bantuan program R-RTLH semua beban ditanggung oleh pemerintah yaitu berasal dari dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara. bantuan perbaikan rumah yang diberikan telah ditetapkan hanya pada bagian yang menjadi prioritas rumah seperti pada bagian tengah ini yaitu pemberian dinding berbentuk “kotak sabun” alas, lantai diberikan apabila masih dalam bentuk tanah, atap diganti apabila sudah tidak layak pakai, plaster dan pengecatan hanya pada bagian depan saja, dan untuk pemberian fasilitas 1 pintu dan 2 jendela.

Namun apabila masyarakat ingin lebih memperindah rumahnya mereka dapat melakukan penambahan dengan dana sendiri seperti penambahan jendela, lubang angin dapat meminta bantuan kepada tukang yang mengerjakan rumahnya untuk memasang jendela atau lubang angin tersebut, untuk upah tukang penambahan pekerjaan tetap diberikan oleh Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara masyarakat tidak lagi menambah biaya untuk upah pemasangan tambahan. Bantuan yang diberikan untuk perbaikan rumah MBR telah ditentukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk perbaikan rumah tidak diberikan

¹¹³ Sujarno selaku masyarakat penerima bantuan, wawancara wawancara di Dusun I A Desa Pangkalan Lunang pada tanggal 28 Agustus 2021

secara keseluruhan hanya melihat seberapa kerusakan rumah yang dialami dan besar ukuran yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk sumber dana bantuan perbaikan rumah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Labuhanbatu Utara. berikut anggaran dana pembangunan Rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Labuhanbatu Utara:

Tabel 9
Anggaran Program Rehabilitasi RTLH

TAHUN	JUMLAH DANA	JUMLAH RUMAH
2017	Rp 3.000.000.000	36 UNIT
2018	Rp 3.500.000.000	140 UNIT
2019	Rp 6.000.000.000	361 UNIT
2020	Rp 12.535.000.000	345 UNIT
2021	Rp 25.000.000.000	848 UNIT

Sumber: Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah meningkat di setiap tahun. Dalam program R-RTLH pihak yang terlibat hanya APBD dan Dinas Perkim sebagai penanggung jawab berjalannya program. Program R-RTLH merupakan program dengan pola kerja swakelola dimana pengerjaan bantuan perbaikan rumah di kerjakan seluruhnya oleh dinas, sehingga masyarakat tidak lagi ikut turun tangan dalam pengerjaan perbaikan rumah.

Untuk pembelian barang dan jasa dinas bekerja sama dengan pihak panglong dan pemborong sebagai pihak ketiga. Penunjukan tukang dilakukan

dalam bentuk penunjukan secara langsung oleh pihak PPTK (Pejabat Pembuat Komitmen) tugas dan fungsinya yaitu membuat kontrak kerja dengan pihak pemborong, 1 kontrak terdiri dari 12 rumah dalam 1 lingkungan yang harus dilakukan perbaikan dengan waktu pengerjaan rumah diberikan waktu selama 14-15 hari.¹¹⁴

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menginterpretasikan bahwa untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program Rehabilitasi RTLH sudah ikut terlibat dalam menjalankan program baik dari pihak Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara yang melakukan koordinasi dengan Desa, Kepala Dusun, Karang Taruna. Di Kecamatan Kualuh Leidong. Dinas Perkim sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola program dalam menentukan calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan didampingi oleh Kepala Dusun. Sedangkan untuk Kecamatan Kualuh Leidong pihak Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan koordinasi dengan kecamatan hanya saja pihak Kecamatan kurang merespon adanya program R-RTLH ini sehingga dalam menentukan rumah MBR yang dikatakan tidak layak huni yang telah memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan pihak Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara didampingi oleh karang taruna sebagai relawan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan agar sasaran kebijakan diberikan dengan tepat.

Sumber dana Program R-RTLH bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Program R-RTLH

¹¹⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2011), hal. 52

merupakan bantuan dengan pola kerja swakelola yang pengerjaannya dilakukan oleh Dinas Perkim, penyediaan barang dan jasa dalam perbaikan rumah dicari oleh pihak dinas dengan membuat kontrak kerja kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pemborong dan panglong penyedia barang. Untuk bahan diorder oleh Dinas Perkim kepada panglong, dan untuk pengerjaan dibantu oleh pemborong bersama tukangnyanya untuk 1 unit rumah diperbaiki oleh 5 orang tukang dan 1 ditunjuk sebagai kepala tukang yang nantinya diberikan upah pengerjaan kepada kepala tukang dan untuk pembagian upah kerja di bagi oleh kepala tukang setelah pengerjaan selesai. Sehingga masyarakat tidak mengeluarkan dana sedikitpun dalam penerimaan bantuan ini.

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menginterpretasikan bahwa untuk sumber dana masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong tidak ada dimintai dana sedikitpun dalam bantuan perbaikan rumah yang diberikan sesuai dengan prosedur pelaksanaan program R-RTLH.

3. Pemantauan Program

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan tersebut dilakukan agar mengetahui kekurangan dan kelemahan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut, sehingga terciptanya pelaksanaan program yang kondusif. Dan dapat juga melihat kemajuan dan kualitas dalam proses pelaksanaan program tersebut serta memberikan penilaian terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan.¹¹⁵ Fokus pemantauannya terletak pada proses pelaksanaan program dengan membandingkan pelaksanaan dan rencana atau prosedur yang sudah

¹¹⁵ Zulfie Syarief, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat*, (Medan: USU Press. 2000), hal. 53

ditentukan. Dan apabila hasil proses pelaksanaan program tersebut menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan maka perlu dilakukannya tindakan kokerktif untuk memperbaikinya.

Untuk mengetahui tentang pemantauan program tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara :

“Pelaksanaan program ini telah kami laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan, sehingga setelah semua telah selesai pihak kantor akan memantau kembali, apakah rumah-rumah tersebut sesuai atau tidak dengan rancangan sebelumnya. Dalam hal ini yaitu kami memantau bagaimana proses penyelesaian program pemerintah ini”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan program rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kualuh Leidong telah terwujudkan dengan melihat proses pelaksanaan yg di lakukan di lapangan mencapai hasil dengan baik. Ketepatan pelaksana program lebih meningkatkan pemberian bantuan yaitu dengan secara cepat dalam pengantaran material kepada masyarakat yang menerima bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak huni agar dalam pelaksanaannya tidak terhambat, namum tim yang di utus dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara bekerja dengan sangat baik demi mewujudkan kehidupan baru bagi masyarakat.

C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Program Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peneliti ingin mengetahui bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap program pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, maka peneliti

¹¹⁶ M.Adlin selaku Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara, wawancara di Kantor Dinas Perkim Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Agustus 2021

mendeskripsikan Perspektif Fiqh Siyasah yang terdiri dari: Prinsip Keadilan, seta Prinsip Kesamaan.

1. Prinsip Keadilan

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer Fiqh Siyasah seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.

Hubungan fiqh *siyasah dusturiyah* dengan penerapan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini terletak pada tugas dari lembaga eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) yang mana lembaga eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) bertugas melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan, dalam hal ini peraturan yang harus di laksanakan adalah Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu di dalam Islam kita diwajibkan untuk mematuhi apa yang ditetapkan oleh para pemimpin apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam begitupun dengan mematuhi peraturan yang telah dibentuknya selagi tidak melenceng dari ajaran Islam.

Dalam konteks fiqh siyasah terhadap program pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni diberikan oleh Gubernur yang mana Gubernur merupakan lembaga eksekutif yang berada didaerah provinsi. Dalam hal ini tugasnya adalah melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislative dalam

konteks negara Islam itu disebut dengan *al-tasri'iyah*, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Menurut Imam Al-Mawardi¹¹⁷ dijelaskan bahwasanya tugas dari Gubernur adalah sebagai berikut: 1. Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, menegakkan dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia. 2. Memutuskan hukum dan mengangkat jaksa, dan hakim. 3. Menjadikan imam dalam shalat-shalat juma'at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.

Dalam Fiqih siyasah telah diatur bahwa pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan

¹¹⁷ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2000), hlm 33-34.

kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. Muslim).¹¹⁸

Hadits di atas menyatakan bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala hal yang ada dibawah wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintahan sebagai pemimpin juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, keperhatian pemerintah dengan memberikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Kaidah ini memberi pemahaman kepada setiap pemimpin agar selalu melaksanakan keadilan kepada rakyat dan petunjuk baginya dalam mengatur masyarakat hendaknya memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Di dalam *siyasah dusturiyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan atau peraturan-peraturan yang harus diambil untuk mengorientasikan agar rumah tidak layak huni tidak semakin banyak di Kecamatan Kualuh Leidong.¹¹⁹

Dengan demikian halnya dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan kebijakan pemimpin atas rakyatnya semua itu di tentukan berdasarkan masalah yang ditimbulkan. Sebagaimana kaidah ushul fiqih mengatakan yang artinya adalah :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya “*Kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya di tentukan berdasarkan masalah*”¹²⁰

Penjelasan kaedah tersebut adalah bahwa kebijakan dan keputusan

¹¹⁸ Fu’ad Abdul Baqi, *Al Lu’lual Marjan*, (Semarang : Ar-Ridha, 1999), Cet. ke-2, Jilid III, h. 261

¹¹⁹ A.Dzajuli, *op. cit*

¹²⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Ushul Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet. ke-1, h. 164

pemimpin wajib dibangun berdasarkan dan untuk mencapai maslahat umum. Bantuan yang diberikan itu sangat berguna untuk mengatasi atau membantu masyarakat mengenai tempat tinggal. Bantuan kepada mereka yang lemah atau miskin atau yang merlukan bantuan dapat berupa tempat tinggal yang layak sebagainya.

Untuk Kecamatan Kualuh Leidong Pemerintah memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan berupa bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Bantuan tersebut diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat yang di bawah garis kemiskinan di Kecamatan Kualuh Leidong sangat banyak. Di karenakan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diadakan penyeleksian yang dalam hal ini di lakukan oleh Kepala Dusun dan dibantu masing masing para pihak Kepala Desa dari Kecamatan Kualuh Leidong dengan menetapkan kebijakan penentuan kriteria. Di dalam penentuan kriteria tersebut, masyarakat yang memiliki rumah sudah tidak layak huni yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah yang telah memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin, seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau tanah yang dimiliki harus sudah menjadi milik sendiri.

Menurut Subhi Mahhmasani¹²¹ menjelaskan beberapa hak warga negara yang perlu di lindungi adalah: Jaminan terhadap kemanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum dengan adil tanpa *diskriminasi*, hak, kewajiban negara dan rakyat. Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan dimana tindakan seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan

¹²¹ Subhi Mahhmasani, Relasi *'Urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum Islam di Indonesia*, (Palopo: Duta Media, 2016), hal. 145

dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau diri sendiri, pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. salah satu bentuk kekuasaan pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan, maka berpegangan kepada kaidah di atas apa yang di putuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan yang di ambil harus memiliki orientasi yang baik yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinya

Menurut penulis sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Artinya: "Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

Peran Gubernur sebagai pemimpin menurut pandangan masyarakat sudah menjalankan perinsip keadilan. Keadilan disini dapat dilihat dari bagaimana peran Gubernur dalam menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan adil sesuai kebutuhan yang masyarakat butuhkan dan disalurkan ke berbagai devisi yang memang memerlukan bantuan tersebut tanpa menguntungkan beberapa pihak, dan tentu saja dengan pengawasan langsung dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar mencegah adanya kesewenang-wenangan penggunaan bantuan tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya.

2. Prinsip Amanah

Program pemerintah yang dikenal dengan Rehabilitas Rumah Tidak Layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada rakyat sangat dianjurkan sekali karena merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat. Untuk di Kecamatan Kualuh Leidong, Pemerintah memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Masyarakat yang di bawah garis kemiskinan di Kecamatan Kualuh Leidong sangat banyak. Dikarenakan masyarakat miskin ini banyak, maka perlu diadakannya penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa dari Kecamatan Kualuh Leidong.¹²²

Di dalam penentuan kriteria tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan RLTH harus memenuhi syarat sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga memiliki surat tanah sendiri dan seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pekerja lepas yang penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya hidup anggota keluarganya dan lain-lain.

Di dalam Islam hal ini dilarang karena bantuan yang telah ada tersebut hanyalah untuk nama-nama yang telah terdaftar. Jadi kepada mereka sajalah hendaknya bantuan itu diberikan, karena itu merupakan hak mereka yang telah terdaftar tersebut. Dalam hal yang menjadi hendaknya disampaikan kepada mereka pula karena itu adalah amanah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. An Nisa : 58).

¹²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 27-28.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari ayat tersebut di jelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin hendaknya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status dan derajatnya. Selain seorang pemimpin diwajibkan menetapkan hukum dengan adil, kita sebagai orang muslim juga diwajibkan untuk taat kepada *ulil amri* (pemimpin) termasuk mentaati apapun yang telah di tetapkan oleh pemimpin baik undang-undang maupun peraturan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keterkaitan permasalahan dengan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah dimana seorang pemimpin dalam Islam diwajibkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil kepada seluruh masyarakat.¹²³

Kata amanah mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan seruan untuk menyampaikan amanah juga terdapat dalam hadits yang berbunyi:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي

عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya : “Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan

¹²³ Tauhid Dirut, *Pemimpin Dalam Islam*, (Bandung: Mizan Cet. I, 1990), hal. 83

kewajibannya pada kekuasaannya itu.” (HR. Muslim no. 1825).

Jadi pemerintah sebagai penyalur bantuan dalam hal ini hendaknya menyampaikan sesuai dengan kriteria kepada yang berhak menerima agar terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan Islam juga menghendaki sebagai lembaga penetapan kriteria atau syarat penerima bantuan yang telah ditunjuk dan merupakan suatu kepercayaan yang sangat berharga hendaknya dapat berlaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Sebagaimana terdapat dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبَّمَا قَالَ
يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُؤَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: Dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya (dengan baik)”. Dan seolah Beliau bersabda: “Dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik, dia mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al Mutashaddiqin”. (HR. Bukhari).

Hadits di atas menyatakan bahwa seseorang pemimpin atau bawahan diperintahkan untuk berlaku jujur, sempurna, cakap, berjiwa bersih dan betul-betul menyerahkannya kepada yang berhak menerima dan perbuatannya itu akan mendapatkan pahala. Jadi dengan kata lain pemerintah/bawahannya sebagai penyalur bantuan RLTH kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan harus bertanggung jawab, jujur dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang amanah. Sifat amanah yang dimiliki oleh seorang pemimpin (Gubernur) menjadi dasar pondasi bagi kemajuan masyarakatnya. Amanah yang dilakukan oleh Gubernur dapat dilihat dari kepuasan

masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dan terbukti dari kesejahteraan yang para masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong rasakan, baik kesejahteraan dalam bantuan maupun dalam hal finansial lainnya. Dengan merubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dapat dikatakan bahwa Gubernur telah melakukan amanahnya dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memberi pemaparan mulai dari bab satu sampai dengan bab empat maka penulis menyimpulkan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan Pergub 48/2019 di Kecamatan Kualuh Leidong belum terlaksana secara efektif karena masih terdapat beberapa permasalahan selama proses pelaksanaannya. Adapun rincian kesimpulan yang penulis dapatkan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut.

Pertama, Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Kualuh Leidong dilihat dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan program, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Keberhasilan program ternyata belum terlaksana dengan baik, karena terdapat beberapa kendala yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima program mengenai kepemilikan surat tanah. Berdasarkan proses dan mekanismenya program Rehabilitasi RTLH ini sudah terlaksana dengan baik, dimana surat-surat yang dibutuhkan dari kepala Desa dan Camat diproses dengan tepat dan cepat tanpa mempersulit masyarakat, serta hadirnya tim lapangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mensurvey rumah-rumah calon penerima bantuan. Keberhasilan Sasaran dari program ini sudah tercapai, namun memiliki kendala yaitu dari proses sosialisasi yang dikarenakan belum terlaksana dengan baik, dilakukan secara tertutup yaitu hanya menunjuk masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria calon penerima program saja,

sehingga membuat masyarakat lain tidak mengetahui informasi dengan baik, sosialisasi yang seharusnya dikoordinasikan antara Dusun dan kepala Desa belum terlaksana dengan baik, dimana Karang Taruna lebih. Namun, dilihat dari masyarakat penerima program ini sudah tepat sasaran dan memenuhi syarat-syarat serta kriteria-kriteria sebagai penerima program Rehabilitasi RTLH untuk MBR. Kepuasan masyarakat di Kecamatan Kualuh Leidong terhadap program ini sudah tercapai, hal ini dilihat dari material bangunan yang disediakan merupakan bahan yang bagus dan berkualitas sehingga terlihat kokoh dan tidak retak, juga para pekerja yang diberikan merupakan yang ahli dibidangnya meskipun terkendala oleh target waktu dan menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan bangunan yang aman dan nyaman bagi penghuninya. Pencapaian tujuan menyeluruh program ini belum tercapai. Sebagaimana yang menjadi tujuan utama program ini pada tahun 2018-2019 terkendala dengan dana yang belum terselenggara dengan keseluruhannya.

Kedua, Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu adanya sumber daya manusia, sumber dana, pemantauan program. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program R-RTLH berjalan dengan efektif. Hanya saja ada terdapat kendala tenaga sehingga untuk pencapaian target yang ditetapkan di setiap tahun tidak terlaksana secara keseluruhan, ini yang menjadi masalah sehingga target tidak tercapai ditahun tahun sebelumnya. Sumber dana dalam pelaksanaan program ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pola kerja swakelola yang di berikan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Perkim Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai implementor kebijakan. Sehingga dalam program R-RTLH ini masyarakat tidak dimintai dana untuk penerimaan bantuan rehab rumah ini.

Pemantauan program dapat disimpulkan bahwa program RTLH tersebut belum terlaksana dengan baik karena belum banyaknya rumah yang tidak di renovasi maka dari itu pemerintah tidak tegas dalam program ini

Ketiga, pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat juga sudah cukup bagus dalam meningkatkan program-program pembangunan rumah tidak layak huni, dengan menerapkan arti nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana mestinya yaitu untuk menggantikan kenabian melalui menjaga agama dan mengatur perpolitikan dunia dengan menegakkan keadilan, mempersatukan umat, mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya, dengan menerapkan nilai keadilan dan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat melalui perubahan-perubahan kondisi masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang di pimpinnya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan efektivitas pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Kualuh Leidong adalah sebagai berikut:

Pertama, kepada Dinas Perkim dapat memberikan sosialisasi, sasaran program, tujuan menyeluruh program, serta kepuasan program kepada masyarakat secara lebih intens dan lebih baik agar kiranya program yang ingin dapat tercapai secara maksiamal.

Kedua, kepada Camat Kualuh Leidong agar kiranya berkerja sama dengan seluruh kepala desa yang ada di Kualuh Leidong untuk mengetahui lebih detail setiap warga yang membutuhkan bantuan yang dimaksud. Dan juga selaku Camat agar kiranya bisa mempermudah segala apa saja yang menjadi syarat dalam perolehan bantuan tersebut.

Ketiga, kepada masyarakat yang menerima bantuan program ini supaya dapat merawat rumah yang telah diperbaiki oleh pemerintah. Dan yang belum menerima program ini agar dapat memenuhi syarat-syarat sebagai penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminudin. 2007. *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*. Semarang: Kanisius
- Amirin, Tatang M. 2000. *Menyusun rancangan penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budiharjo. 2009. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. PT Almuni: Bandung
- Burhan dan Bungin. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Campbell J.P. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Sahat. Jakarta: Simamora Erlangga
- Djazuli, A. 2011. *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Cet-4*. Jakarta: Kencana.
- Hasby Ash Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, T, Tp
- Hendrawan. 2004. *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hindarto. 2007. *Inspirasi Desain Rumah Indah*. Jakarta: Andi Publisher. Kasim,
- Azhar. 1993. *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Ibnu Syarif Khamami Zana, Mujar. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga.
- Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqh*. Medan: Cv Manhaji.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kurniasih, Sri. 2007. *Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan Utara-Jakarta Selatan*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Linton, Ralph. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Lubis, Hari dan Martani Huseini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhammad Al-Mawardi, Ali Bin. 2006. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah.

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nicholson, R.A. 1969. *A Library History Of The Arabs*. Cambridge University Pers.

Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan, dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Panudju, Bambang. 2009. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: PT Alumni.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

C. Jurnal

Murtagh, Lindsey dan Anthony D. Moulton, 2011, Working Mothers, Breastfeeding, and the Law. *American Journal of Public Health*, 101(2): 217-223.

Ratri, Sita Ning. 2018. Proses Rehabilitasi Untuk Membantu Penyembuhan Penerima Manfaat di Rumah Pelayanan Sosial Eks Psikotik Martani Cilacap. Purwokerto: IAIN Purwokerto

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Camat Kecamatan Kualuh Leidong



Wawancara Dengan Perwakilan Staff Dinas Perkim Labuhanbatu Utara



Wawancara dengan salah satu penerima bantuan RTLH



Wawancara yang sudah mendaftar penerimaan bantuan RTLH

8/28/2021 <https://siselma.uinsu.ac.id/pengajaran/cetakaktif/MzcyMjc=>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1582/FSH.I/PP.00.9/7/2021 08 Juli 2021
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Tujuan Camat Kualuh Leidong kab labuhanbatu Utara

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Tia Tri Hardianti Harahap
NIM	: 0203172118
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 25 Mei 1999
Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Selam IV no.39 Medan Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Stadion No 16 . Tj Leidong. Kualuh Leidong, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Berdasarkan Pergub No 48 Tahun 2019 dan Perspektif Fiqh Siyasah Studi Kasus: Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 08 Juli 2021
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Digitally Signed
Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
 NIP. 197807012009121003

Tembusan:
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajaran/cetakaktif/MzcyMjc=>



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
CAMAT KUALUH LEIDONG

Jl. Stadion No. 16 Telp / Fax. 0623-71205 Email : kl_leidong@yahoo.co.id
TANJUNG LEIDONG

Tanjung Leidong, 28 Agustus 2021.

Nomor : **1067** KL / VII / 2021
 Hal : Balasan Riset
 Kepada Yth :
 Ketua Program Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 Di –
 Tempat

Sehubungan Dengan Surat Izin Riset Ketua Program Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara No : **B.1582 / FSH.I/PP.00.9/7/2021** Tanggal 08 Juli 2021 Izin Riset Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupten Labuhanbatu Utara Yang Diajukan Kepada Kami Sebagai Berikut :

Nama : Tia Tri Hardianti Harahap
 Nim : 0203172118
 Tempat/Tgl lahir : Medan, 25 Mei 1999
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Selam IV No. 39 Medan Kel. Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembangunan dalam Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Berdasarkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 dan Prespektif Fiqih Siyasah Studi Kasus : di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan kegiatan **riset** dan kegiatan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut di atas

Demikian surat balasan ini diperbuat, untuk di gunakan sebagaimana mestinya


 CAMAT KUALUH LEIDONG
 CAMAT KUALUH LEIDONG
 ARIFIN, S.Pd
 PENATA TK I
 NIP.196708011987121001

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPALA CAMAT KUALUH LEIDONG**

Nama :

Jabatan :

Waktu :

1. Sejak kapan program pembangunan rumah tidak layak huni dilaksanakan di Kecamatan Kualuh Leidong?
2. Apa yang melatar belakangi hadirnya program bedah rumah di Keccamatan Kualuh Leidong?
3. Apakah program pembangunan rumah tidak layak huni dilaksanakan sudah merata di setiap wilayah (desa) yang ada di Kecamatan Kualuh Leidong?
4. Apakah ada dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program bedah rumah?
5. Apasaja yang menjadi kriteria-kriteria sebagai penerima program bedah rumah?
6. Apasaja berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mendaftar program bedah rumah?
7. Bagaimana proses dan mekanisme dari program bedah rumah?
8. Berapa jumlah dana yang diberikan? Dan bagaimana proses penerimaannya
9. Bagaimana bentuk pengawasan dan dukungan dari kelurahan?
10. Apa harapan bapak untuk program bedah rumah kedepannya?

PEDOMAN WAWANCARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
LABUHAN BATU UTARA

Nama :

Jabatan :

Waktu :

1. Sejak tahun berapa program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah ada?
2. Apa itu program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah?
3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari adanya program bedah rumah?
4. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat?
5. Apa saja yang menjadi kriteria rumah tidak layak huni?
6. Berapa anggaran yang disediakan pemerintah untuk program rehabilitasi-RTLH dan biaya yang diberikan perkeluarganya?
7. Bagaimana proses dan mekanisme program rehabilitasi-RTLH?
8. Apakah penerima bantuan sudah tepat sasaran?
9. Apa perubahan yang terjadi sejak terlaksananya program ini pada tahun 2014-2016?
10. Berkas apa saja yang biasanya sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

Karang Taruna Kecamatan Kualuh Leidong

Nama :

Jabatan :

Waktu :

1. Bagaimana Bapak mengetahui adanya program bedah rumah?
2. Sejak kapan program bedah rumah dilaksanakan diKecamatan Kualuh Leidong?
3. Apa yang melatarbelakangi hadirnya program bedah rumah diKecamatan Kualuh Leidong?
4. Apa yang menjadi tujuan serta manfaat dari program bedah rumah?
5. Apa saja peran karang taruna dalam pelaksanaan program bedah rumah?
6. Instansi manasaja yang terkait dengan program bedah rumah?
7. Apakah ada dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program bedah rumah?
8. Apasaja yang menjadi kriteria-kriteria sebagai penerima program bedah rumah?
9. Berkas apasaja yang biasanya sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat?
10. Apa yang menyebabkan adanya masyarakat yang menerima dan tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar?

PEDOMAN WAWANCARA
MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KECAMATAN KUALUH LEIDONG

Nama :

Usia :

Alamat :

Waktu :

1. Bagaimana bapak/ibu mengetahui adanya program bedah rumah?
2. Apakah ada dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang program bedah rumah?
3. Apasaja berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mendaftar program bedah rumah?
4. Apakah ada dilakukakannya pemungutan biaya?
5. Berapa lama proses pengerjaan pembangunan rumah tidak layak huni dilakukan?
6. Bagaimana proses dan mekanisme dari program bedah rumah?
7. Berapa jumlah dana yang diberikan? Dan bagaimana proses penerimaannya
8. Bagaimana kualitas bahan-bahan dan bangunan yang diberikan?
9. Apasaja dampak yang dirasakan setelah menerima program bedah rumah?
10. Apa harapan bapak/ibu untuk program bedah rumah kedepannya?

RIWAYAT HIDUP



Penulis Lahir di Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala I pada tanggal 25 Mei 1999, yang merupakan anak ke Tiga dari Lima Bersaudara dari pasangan Bapak Suanto Harahap dan Ibu Sri Suherti.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Tamansiswa Medan pada tahun 2010, tingkat menengah di SMPN 13 Medan pada tahun 2014, tingkat atas di SMKN 3 Medan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) mulai tahun 2017.